



**PUTUSAN**

Nomor : 79/G/2020/PTUN-BDG.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama secara Elektronik (E-Court) dengan Acara Biasa, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, yang dilaksanakan di gedung yang ditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro Nomor: 34 Bandung, telah memberikan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam sengketa antara ; -----

**PT. ECO PAPER INDONESIA**, suatu Badan Hukum Perdata, berkedudukan di Kampung Padaasih RT. 009, RW. 004, Kecamatan Padaasih Kabupaten Subang. Dalam hal ini diwakili oleh **LILI MULYADI SUTANTO**, Warganegara Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. Eco Paper Indonesia, beralamat di Jalan Taman Mimosa No. 25, RT. 11, RW. 01, Kelurahan Sukahaji, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, berdasarkan Akta Pendirian PT. Eco Paper Indonesia Nomor 9 tanggal 15 September 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Jelly Nasser, SH., MH. dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-92830.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008. Dan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tersebut mengalami perubahan terakhir dengan Akta Keputusan Rapat **PT. Eco Paper Indonesia** Nomor 30 tanggal 15 Agustus 2018 dibuat di hadapan Notaris Indrawati

Hal 1 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hayuningtyas, SH. dan telah mendapat persetujuan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0121704 AH. 01.11. Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 ;-----Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 11 Mei 2020, telah memberi kuasa

kepada :-----

1. H. AGUS SUMARNA, SH., MH. ;-----
2. SUWANTO NIERWADY, SH.;;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor pada LAW FIRM AN & Co. yang beralamat di Komplek Cibolerang Blok I Nomor 45, Jalan Satria Raya Kota Bandung ;-----  
Selanjutnya disebut sebagai : **PENGGUGAT** ;-----

## M E L A W A N

I. **GUBERNUR JAWA BARAT**, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya : -----

1. Dr. ENI ROHYANI, SH. M.HUM.;-----
2. ARIEF NANDJEMUDIN, SH. M. HUM ;-----
3. FIRMAN N. ALAMSYAH, SH., MH., M.AP;-----
4. TATANG FIRMANSYAH, SH. MH. ;-----
5. ARIZ EKHA SUPRAPTO, SH. ;-----
6. FIRMAN DESA, ST. MT.;-----
7. OKAT, SE. ;-----
8. MAMAD SUPARMAN, S. SOS. ;-----
9. ADITTYA PUTRA PERDANA, SH. MH. ;-----
10. NISYA YULIANA HIDAYAT, S.IP.;-----
11. RIA AMIROH SYA'BANI, S.H.;-----
12. RIRIS RISNAYANTI RAHMAT, SH.;-----

Hal 2 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. FERRY FATCHAN, SH. ;-----
14. DADI ANDRIYANDI NUGRAHA, SH. ;-----
15. M. FAHMI HAIKAL, SH. ;-----
16. DEPI SUBARDI, S.IP.; -----
17. TINTIN KARTINI, SE. ;-----
18. GALANG, A. MD.;-----
19. DONNY SOEGIHARTO ;-----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Gubernur Jawa Barat, beralamat di Jalan Diponegoro No. 22 Bandung dan kesemuanya adalah Anggota Tim Bantuan Hukum Pemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 183.05/Kep.499-Hukham/2017 tanggal 26 Mei 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 183.05/Kep.113-Hukham/2019 tanggal 25 Januari 2019, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/84/Hukham tertanggal 18 Agustus 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

**II. SERIKAT PEKERJA ECO PAPER INDONESIA (SP-EPI)**, berkedudukan di

Kampung Padaasih RT. 009, RW. 004, Kecamatan Padaasih, Kabupaten Subang ;-----

Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Anggaran Dasar Serikat Pekerja Eco Paper Indonesia, tanggal 17 Desember 2019. Dalam hal ini diwakili oleh ;-----

1. **PAJAR RUDINI**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Ketua Serikat Pekerja Eco Paper Indonesia, tempat tinggal di Kampung Padaasih, RT. 008, RW. 004, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang ;-----

Hal 3 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ASEP CACA**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Serikat Pekerja Eco Paper Indonesia, tempat tinggal di Kampung Padaasih RT. 010, RW. 004, Desa Padaasih, Kecamatan Cibogo, Kabupaten Subang ;-----

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 10 September 2020, telah memberi kuasa kepada **WAWAY WARSIMAN, SH.**, warganegara Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Laswi Nomor 86 Kota Bandung;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT II INTERVENSI INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut; -----

Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 79/PEN.DIS/2020/PTUN.BDG, tanggal 23 Juli 2020 tentang Lolos Dismisal ; -----
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 79/PEN.MH/2020/PTUN.BDG, tanggal 23 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 79/PEN-PP-JSP/2020/PTUN.BDG, tanggal 24 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ; -----
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 79/PEN-PP/2020/PTUN.BDG, tanggal 24 Juli 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 79/PEN-HS/2020/PTUN.BDG, tanggal 12 Agustus 2020 tentang Hari Sidang yang terbuka untuk umum ; -----
6. Putusan Sela Nomor : 56/G/2020/PTUN-BDG, tertanggal 09 September 2020 tentang masuknya pihak ketiga atas nama SERIKAT PEKERJA ECO PAPER INDONESIA (SP-EPI) sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 79?G/2020/PTUN.BDG ;-----
7. Telah membaca, mempelajari berkas perkara tersebut dan alat-alat bukti surat, mendengar keterangan saksi serta keterangan Para Pihak di Persidangan ;-----

Hal 4 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- TENTANG DUDUKNYA SENGKETA -----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal **21 Juli 2020** yang didaftarkan melalui Aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal **24 Juli 2020**, dengan register Nomor : **79/G/2020/PTUN.BDG**, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal **12 Agustus 2020**, telah mengajukan gugatan yang isi pokoknya sebagai berikut :-----

I. **OBJEK GUGATAN** ;-----

Objek gugatan adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektor Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Bubur Kertas (Pulp). Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Objek Sengketa.**" ;-----

II. **KEWENAGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA** ;-----

Bahwa objek sengketa, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan karena telah bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ;-----

Tertulis : Keputusan yang menjadi objek sengketa ini sudah jelas, yakni dikeluarkan oleh Tergugat berupa surat penetapan secara tertulis dan sudah jelas maksud serta tujuannya, yaitu tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019, hal mana khusus butir angka 8 telah menetapkan Upah Minimum Sektor Industri Kertas No.KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) sebesar Rp.3.372.958,00.- ;-----

Konkrit : Keputusan Tergugat telah ada dan nyata, yaitu secara nyata Tergugat telah menerbitkan Keputusan a quo tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019, dalam hal mana khusus butir angka 8 Tergugat secara nyata telah menetapkan Upah Minimum Sektor Industri Kertas No.KBLI 17011

Hal 5 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) sebesar  
Rp.3.372.958,00.- ;-----

Individual : Keputusan Tergugat a quo yang telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, yakni khusus dalam angka 8 tentang Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) telah bersifat individual karena jelas ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dalam sektor industri bubur kertas (pulp) dan kertas yang berdomisili hukum di Kabupaten Subang, dimana Penggugat sebagai perusahaan yang berkantor di Kabupaten Subang dan bergerak dalam industri bubur kertas (pulp) dan kertas. Karenanya keputusan Tergugat tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, khusus butir angka 8 yang telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No.KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) a quo tidak ditujukan untuk perusahaan sektor industri lainnya secara umum ;-----

Final : Keputusan Tergugat tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus butir angka 8 tentang Upah Minimum Sektoral Industri Kertas Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) a quo telah bersifat final karena tidak diperlukan lagi persetujuan dari instansi lain yang lebih tinggi dan keputusan tersebut telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat ;-----

Bahwa Penggugat telah menempuh upaya administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 6 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Adiministrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Adiministratif, yang berbunyi : "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif." ;-----  
Dan sebagaimana pula diatur dalam Pasal 76 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi sebagai berikut : -----

Hal 6 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Badan dan atau pejabat pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.;-----
- (2) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga masyarakat dapat mengajukan banding kepada atasan pejabat.;--
- (3) Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan ;-----
- (4) Penyelesaian upaya administratif sebagaimana dimaksud pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif ;-----

Bahwa sehubungan dengan peraturan perundang-undangan di atas, Penggugat sebagai pihak yang kepentingannya telah dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tergugat a quo, pada tanggal 29 Mei 2020 telah menempuh upaya administratif dengan mengirimkan Surat Keberatan, tertanggal 29 Mei 2020 No. 028 /PKB/V/2020/ANC kepada Tergugat, dan dengan surat mana diharapkan Tergugat dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Pasal 77 ayat 1, 4 dan 5 UU. No. 30 tahun 2014, Tentang Administrasi Pemerintahan dapat membatalkan atau mencabut keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo. Akan tetapi ternyata hingga diajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini surat keberatan Penggugat a quo tidak ditanggapi oleh Tergugat. Dengan demikian keputusan yang menjadi objek sengketa a quo telah bersifat definitive ;-----

Bahwa dikarenakan langkah Penggugat mencari penyelesaian melalui upaya administratif telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka dengan demikian Penggugat dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh peraturan perundangan-undangan yaitu sebelum waktu 90 hari terhitung sejak tidak ditanggapi upaya keberatan administratif a quo oleh Tergugat atau setidak-tidaknya setelah tanggal 15 Juni 2020, Penggugat dapat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

Hal 7 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, yang berbunyi sebagai berikut : “Pihak Ketiga yang berkepentingan dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tersebut.” ;-----

Bahwa dengan demikian beralasan hukum dan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan peraturan perundang-undangan apabila Penggugat menempuh upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara dengan mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

### III. KEPENTINGAN PENGGUGAT; -----

- Bahwa dengan adanya Keputusan a quo yang telah menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) yang diterbitkan oleh Tergugat dengan tanpa didasarkan pada adanya kesepakatan dengan Asosiasi Pengusaha yang bergerak pada sektor industri bubur kertas (pulp) dan kertas, dalam hal ini Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang sama, sehingga dengan adanya Keputusan Tergugat a quo berakibat hukum pengupahan yang dilakukan Penggugat kepada para pekerja yang sebelumnya menggunakan ketentuan Upah Minimum (UMK) Kabupaten Subang Tahun 2019 sebesar Rp.2.732.900,- kemudian harus melaksanakan pengupahan para pekerjanya dengan menggunakan ketentuan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) sebesar Rp.3.372.958,- sehingga berakibat keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat ; -----
- Dengan demikian gugatan Penggugat a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU. No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang PERATUN yang berbunyi sebagai berikut :-----

“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal

Hal 8 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi” ; -----

Bahwa dengan demikian Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan atas objek sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----

**IV. TENGGANG WAKTU GUGATAN ; -----**

Bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara dari bunyi ketentuan Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PERATUN telah mengatur sebagai berikut : Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara; -----

Bahwa Pasal 55 UU No.5 Tahun 1986 ternyata tidak mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap pihak yang tidak dituju secara langsung namun kepentingannya dirugikan dengan terbitnya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, dengan demikian tenggang waktu 90 hari bagi pihak ketiga untuk mengajukan gugatan dihitung secara kasuistis yaitu sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara tersebut (vide Putusan MARI No : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 dan Putusan MARI No.41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994) ; -----

Bahwa dengan berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ternyata dalam Pasal 76 telah mengharuskan bagi pihak yang merasa kepentingannya dirugikan oleh keputusan tata usaha negara, sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, terlebih dahulu harus menempuh upaya administratif agar badan atau pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan tata usaha negara membatalkan atau mencabut keputusannya. Dan apabila dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari tehitung sejak tanggal diterimanya surat keberatan administratif a quo sebagaimana telah diatur dalam Pasal 77 ayat 1, 4 dan 5 UU. No. 30 tahun 2014, badan atau pejabat tata usaha negara tidak melakukan penyelesaian atas keberatan administratif a quo, maka pihak yang merasa kepentingannya dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun

*Hal 9 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang berbunyi sebagai berikut : “Pihak Ketiga yang berkepentingan dirugikan oleh keputusan upaya administratif dapat mengajukan gugatan keputusan hasil tindak lanjut upaya administrasi tersebut.”;-----

Bahwa apabila ketentuan Pasal 76 jo. Pasal 77 UU. No. 30 tahun 2014 yang merupakan ketentuan yang mengatur mengenai upaya administratif dihubungkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur bagi pihak baru dapat mengajukan gugatan atas keputusan tata usaha negara sebagai hasil tindak lanjut upaya administrasi tersebut, dengan demikian bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh suatu KTUN, maka mengenai ketentuan tenggang waktu 90 hari dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN, harus dimaknai sebagai tenggang waktu bagi pihak untuk mengajukan upaya administratif kepada badan atau pejabat yang menerbitkan keputusan a quo. Sementara tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan bagi pihak yang tidak dituju langsung oleh KTUN adalah terhitung sejak diterimanya atau diumumkan keputusannya badan atau pejabat administrasi pemerintahan hasil dari upaya keberatan administratif a quo. Alasan hukum mana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi : “Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.” ; -----

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tenggang waktu mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara di atas, oleh karenanya Penggugat sebagai perusahaan yang bergerak dalam sektor industri bubur kertas (pulp) dan kertas yang nota bene bukan sebagai pihak yang dituju secara langsung oleh keputusan Tergugat a quo, dan baru mengetahui secara pasti adanya keputusan Tergugat a quo adalah sejak tanggal 04 Maret 2020 ketika Penggugat menerima surat dari Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat Nomor : 560/472/UPTD/Wil.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 perihal Nota Pemeriksaan I, dimana dari Nota Pemeriksaan I a quo pada butir angka 3 Penggugat baru

*Hal 10 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui adanya keputusan Tergugat a quo oleh karena menuangkan ketentuan berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tanggal 1 Maret 2019 yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini; -----

Bahwa terhadap keputusan Tergugat a quo, kemudian Penggugat dalam tenggang waktu 90 hari sejak diketahui keputusan Tergugat a quo, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 UU. No. 30 tahun 2014 jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, yakni pada tanggal 29 Mei 2020 telah mengajukan upaya administratif dengan mengirim surat keberatan a quo kepada Tergugat. Akan tetapi dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 77 UU. No. 30 tahun 2014, ternyata Tergugat tidak memberikan tanggapan atas keberatan Penggugat tersebut. Oleh karena alasan mana sehingga Penggugat pada tanggal sesuai dengan tanggal surat gugatan telah mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ;-----

Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari dihitung sejak tanggal terakhir Tergugat tidak memberi tanggapan atas surat keberatan Penggugat a quo. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 jo. Pasal 55 UU No. 5 tahun 1986 tentang PERATUN sebagaimana telah diuraikan di atas ;-----

## **Adapun alasan gugatan adalah sebagai berikut :-----**

1. Bahwa Penggugat adalah sebuah perusahaan pabrik industri kertas dengan bahan baku kertas daur ulang yang berdomisili hukum di Kampung Padaasih Rukun Tetangga 009 Rukun Warga 004 Desa Padaasih Kecamatan Cibogo Kabupaten Subang ;-----
2. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) memiliki usaha pabrik industri bubur kertas(pulp) dan kertas berbahan baku kertas daur ulang telah tergabung dan merupakan anggota dari asosiasi pengusaha yang bergerak dalam sektor industri bubur kertas (pulp) dan kertas di Indonesia, dalam hal ini adalah Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) yang berdomisili hukum di Jakarta ; -----

*Hal 11 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat mulai memproduksi secara murni pada tahun 2018 dengan target produksi kertas sebesar 8000 ton perbulan. Untuk mencapai target produksi sebesar itu, Penggugat membutuhkan ketersediaan bahan baku (raw materials) kertas daur ulang untuk setiap bulan sebesar 8000 ton. Akan tetapi dari besar bahan baku yang dibutuhkan mana, dalam negeri (lokal) hanya mampu menyediakan bahan baku sebesar 2500 ton perbulan, oleh karena itu kekurangan bahan baku kertas daur ulang harus dipenuhi melalui impor dari negara-negara eropa. Dan sebagai importir Limbah Non B3 dalam hal ini kertas daur ulang, Penggugat telah terdaftar di Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat dengan Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) Nomor : 101701310-P tanggal 16 Maret 2016 dan telah mendapat Persetujuan Impor Limbah Non B3 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan Surat Nomor : 04.PI.05.19.1875 tanggal 14 Mei 2019 ; -----
4. Bahwa dalam upaya pemenuhan bahan baku kertas daur ulang untuk pabrik kertas Penggugat melalui impor kertas daur ulang dari negara-negara eropa, ternyata tidaklah mudah oleh karena regulasi yang mengatur impor bahan baku kertas daur ulang dari luar negeri sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31/M-DAG/PER/5/2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 84 Tahun 2019 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri, menetapkan syarat-syarat yang sangat ketat bagi importir Limbah Non B3, in casu kertas daur ulang. Imbas dari ketatnya persyaratan impor Limbah Non B3 sebelum terjadi Pandemi Covid 19 melanda negara-negara eropa, impor bahan baku kertas daur ulang Penggugat hanya mampu memenuhi ketersediaan bahan baku kertas daur ulang untuk produksi pabrik hanya sebesar 3000 ton setiap bulannya ; -----
5. Bahwa sebagai informasi, berkenan kiranya Penggugat sampaikan fakta dan realitas, bahwa sebelum Pandemi Covid 19 melanda negara-negara dunia, termasuk Indonesia, dengan adanya regulasi Menteri Perdagangan RI yang sangat ketat yang mengatus ketentuan impor Limbah Non B3 dalam hal ini

*Hal 12 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kertas daur ulang, telah memberikan dampak yang cukup serius, yakni semakin sulit baku kertas daur untuk diperoleh sehingga berakibat semakin tidak tepenuhinya ketersediaan bahan baku daur ulang bagi kebutuhan industri bubur kertas (pulp) dan kertas di Indonesia. Dampak dari tidak terpenuhinya kebutuhan bahan baku kertas daur ulang bagi kebutuhan pabrik-pabrik industri kertas di Indonesia, telah mengakibatkan beberapa pabrik produsen kertas dengan berbahan baku kertas daur ulang tidak dapat bertahan, sehingga terpaksa harus tutup dan menghentikan operasional pabriknya, seperti PT. Asia Paper Mills, PT. Wijaya Packindo, PT. Sarana Kemas Utama, PT Kertas Blabak dan PT. Surabaya Agung Industri (Sumber Liputan6.com, Senin 14/8/2017) ;-----

6. Bahwa namun demikian meskipun Penggugat sejak mulai memproduksi secara murni pada tahun 2018 menghadapi banyak kesulitan dalam pemenuhan ketersediaan bahan baku kertas daur ulang pada setiap bulan, Penggugat tetap berupaya untuk mempertahankan operasional pabrik dengan mengandalkan ketersediaan bahan baku kertas daur ulang dari dalam negeri (local) dan sisa-sisa bahan baku impor yang masih ada, dan berharap tidak sampai menghentikan operasionalnya meskipun target produksi kertas untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 dan 2020 sebesar 8000 ton perbulan tidak pernah tercapai dan hingga akhir Januari 2020 hanya mencapai sebesar 5000 ton perbulan. Sementara sejak awal Pebruari 2020 ketika terjadi Pandemi Covid 19 hasil produksi kertas hanya mencapai 3500 ton perbulan. Diikuti pula kondisi permintaan pasar (market demand) sejak Pebruari 2020 yang semakin melemah dan terus menerus berkurang, bahkan pada saat ini untuk beberapa jenis produksi kertas, diantaranya gray board dan duplex coating sudah tidak ada permintaan dari konsumen, sehingga Penggugat terpaksa harus menghentikan produksi kedua jenis produk kertas tersebut; -----
7. Bahwa akibat dari sulitnya penyediaan bahan baku kertas daur ulang yang berimbas semakin jauhnya pencapaian target hasil produksi kertas Penggugat, ditambah dengan persoalan semakin sepiya permintaan konsumen akan hasil kertas produksi pabrik Penggugat, sudah tentu berimbas signifikan bukan saja pada kemampuan cash flow Penggugat

*Hal 13 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



dalam membiayai operasional perusahaan, akan tetapi juga pada kemampuan untuk membayar upah para pekerja Penggugat. Namun demikian meskipun Penggugat sedang dalam kesulitan financial, akan tetapi Penggugat masih tetap berupaya kuat untuk mempertahankan keberlangsungan perusahaan agar tetap beroperasi dan belum sampai mengambil kebijakan merumahkan para pekerja dan atau melakukan rasionalisasi terhadap para pekerjanya, atau bahkan lebih ekstrim mengambil kebijakan menghentikan beroperasi dan penutupan perusahaan (lockout) seperti perusahaan-perusahaan kertas tersebut di atas ;-----

8. Bahwa meskipun Penggugat sedang dalam kesulitan finansial, akan tetapi Penggugat tetap berupaya untuk tetap patuh melakukan pembayaran upah kepada para pekerjanya untuk tahun 2019 Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 yang ditetapkan sebesar Rp.2.732.900,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus rupiah). Bahkan dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 para pekerja Penggugat (besarnya pengupahan disesuaikan dengan jabatan pekerja), telah mendapat upah di atas Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019, dengan upah terendah namun masih di atas Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 hanya kepada 15 (lima belas) pekerja baru yakni sebesar Rp.2.965.500,- (dua juta Sembilan ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah) ; -----
9. Bahwa pada saat perusahaan Penggugat sedang berupaya menata diri untuk tetap bisa bertahan dan tidak sampai menghentikan operasional atau bahkan menutup pabrik, secara mengejutkan Penggugat menerima surat dari Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/472/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020, perihal Nota Pemeriksaan I dan Surat Penetapan Nomor 560/473/UPTD/Wil.II/ 2020, tanggal 04 Maret 2020, dimana dengan surat-surat a quo Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat telah menjadikan Penggugat sebagai subjek pemeriksaan, dimana kemudian dari hasil pemeriksaan a quo telah menetapkan dan memperhitungkan kekurangan pembayaran upah para pekerja tahun 2019 dan selanjutnya mewajibkan kepada Penggugat untuk membayar kekurangan upah para pekerja tahun

*Hal 14 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



2019 dengan total sebesar Rp.542.767.488,- (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh empat ratus delapan puluh delampun ribu rupiah) ; -----

10. Bahwa dari surat Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/472/UPTD/WIL.II/ III/2020, tanggal 04 Maret 2020, perihal Nota Pemeriksaan I, Penggugat baru dapat mengetahui, bahwa yang menjadi dasar bagi Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan a quo untuk menetapkan dan memperhitungkan kekurangan pembayaran upah para pekerja tahun 2019 dan kemudian mewajibkan Penggugat membayar kekurangan upah para pekerja tahun 2019 dengan total kekurangan sebesar Rp.542.767.488, oleh karena Penggugat dianggap dalam pengupahan kepada para pekerja tetap menggunakan Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 dan tidak menggunakan ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang 2019 sebagaimana telah ditetapkan Tergugat dalam Keputusan Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No.KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) sebesar Rp.3.372.958,- (tiga juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu Sembilan ratus lima puluh delapan rupiah ) ;-----
11. Bahwa dengan adanya Keputusan Tergugat a quo berakibat hukum pengupahan yang dilaksanakan Penggugat kepada para pekerja yang sebelumnya menggunakan ketentuan Upah Minimum (UMK) Kabupaten Subang Tahun 2019 sebesar Rp.2.732.900,- kemudian Penggugat harus melaksanakan pengupahan menggunakan ketentuan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) yang ditetapkan sebesar Rp.3.372.958,-. Oleh karena hal mana berakibat sangat merugikan Penggugat secara materiil karena harus membayar kekurangan upah para pekerja tahun 2019 dengan total kekurangan sebesar Rp.542.767.488 (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh empat ratus delapan puluh delampun ribu rupiah);-----

*Hal 15 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



12. Bahwa selain kerugian materiil di atas, terbitnya Keputusan Tergugat a quo telah membawa dampak kerugian immaterial bagi Penggugat, yakni berupa rasa kecemasan dan kekhawatiran yang semakin tinggi bagi Penggugat selaku perusahaan kertas yang berbahan baku kertas daur ulang, akankah perusahaan Penggugat tetap dapat mempertahankan keberlangsungan perusahaan yang hingga saat ini sedang mengalami kesulitan dalam pemenuhan bahan baku kertas daur ulang untuk bahan baku produksi pabrik kertasnya terlebih lagi dalam keadaan dunia usaha yang semakin sulit dalam situasi Pandemi Covid 19 yang belum dapat diprediksi kapan berakhirnya. Dengan adanya keputusan Tergugat a quo yang menetapkan pengupahan berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus sektoral industri bubur kertas (pulp), sudah tentu akan menambah beban baru bagi biaya operasional perusahaan Penggugat yang pada saat ini sedang mengalami kesulitan finansial sebagai akibat sepiunya permintaan konsumen, sehingga berdampak semakin minim dan berkurangnya penerimaan Penggugat dari hasil penjualan produksi kertasnya. Bahkan sudah menjadi pengetahuan secara umum dikalangan pelaku dunia usaha, bahwa apabila persoalan-persoalan ini tidak dapat segera teratasi, bukan tidak mungkin, demi mempertahankan perusahaan agar tetap beroperasi, Penggugat dengan terpaksa bisa mengambil kebijakan untuk merumahkan karyawan atau melakukan rasionalisasi karyawan atau bahkan kebijakan yang sangat tidak diharapkan bagi semua pihak, yakni melakukan penutupan dan penghentian operasional pabrik, seperti dialami PT. Asia Paper Mills, PT. Wijaya Packindo, PT. Sarana Kemas Utama, PT Kertas Blabak dan PT. Surabaya Agung Industri yang terpaksa harus melakukan penutupan dan penghentian operasional pabriknya (Sumber Liputan6.com, Senin 14/8/2017) ; -----
13. Bahwa sebagaimana diketahui Keputusan Tergugat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No.KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) sebesar Rp.3.372.958, ternyata dalam penerbitannya tanpa didasarkan adanya kesepakatan baik dengan asosiasi pengusaha pada industri bubur

*Hal 16 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



kertas (pulp) dan kertas dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor industri bubur kertas (pulp) dan kertas, sehingga secara nyata-nyata Keputusan Tergugat a quo telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum yang telah mengatur sebagai berikut :-----

Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2015 ; -----

Pasal 49 ayat (1) Gubernur dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan/atau kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan; -----

Permenaker Nomor 15 tahun 2018; -----

Pasal 12 ayat (1). Gubernur dapat menetapkan UMSP dan/ atau UMSK ;-----  
(2). UMSP dan/atau UMSK ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan Asosiasi Pengusaha pada sektor dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di sektor yang bersangkutan ; -----

14. Bahwa dari bunyi ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan di atas, dapat diketahui tentang aturan hukum yang wajib dipatuhi bagi Tergugat dalam menerbitkan Keputusan untuk menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi dan / atau kota adalah harus berdasarkan hasil kesepakatan antara asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja /serikat buruh pada sektor yang bersangkutan. Dengan mengacu pada ketentuan pasal-pasal a quo, perlu diketahui kiranya bahwa asosiasi pengusaha dari para pengusaha dalam sektor industri bubur kertas (pulp) dan kertas di Indonesia, adalah Asosiasi Pulp Dan Kertas Indonesia (APKI) ;-----

15. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, dengan demikian jelas bahwa dasar hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, khusus Upah Minimum Sektoral industri kertas Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (pulp) adalah kesepakatan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang yang dibuat antara Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dengan serikat pekerja

*Hal 17 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



/serikat buruh pada sektor industri yang sama, dan bukan kesepakatan menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, in casu Upah Minimum Sektoral industri kertas jenis sektor industri bubur kertas (pulp) yang dibuat oleh asosiasi pengusaha lain diluar asosiasi pengusaha yang bergerak dalam industri bubur kertas (pulp) dan kertas a quo dengan serikat pekerja/ buruh lain diluar sektor industri bubur kertas (pulp) dan kertas; -----

16. Bahwa perlu ditegaskan baik asosiasi pengusaha dari para pengusaha dalam sektor industri bubur kertas (pulp) dan kertas di Indonesia, dalam hal ini Asosiasi Pulp Dan Kertas Indonesia (APKI) maupun Penggugat selaku pengusaha tidak pernah ada kesepakatan dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh Kabupaten Subang Dalam Menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp), sehingga dengan demikian menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) Permenaker No. 15 Tahun 2018 "Gubernur Jawa Barat (Tergugat) tidak dapat menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 a quo ". Hal ini sebagaimana bunyi dari ayat (2) sebagai berikut ;

-----  
(2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan gubernur tidak dapat menetapkan UMSK ; -----

17. Bahwa sebagaimana diketahui dari Konsideran Keputusan Tergugat a quo dalam bagian "Memperhatikan" ternyata kesepakatan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, yang dijadikan dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan a quo tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) didasarkan pada "Berita Acara Perundingan antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Subang dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Kabupaten Subang Dalam Menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK) Kabupaten Subang Tahun 2019 tanggal 28 Desember 2018" dan karenanya sama sekali tidak ada kesepakatan yang dibuat antara asosiasi pengusaha pada sektor industri bubur kertas dan kertas, dalam hal ini Asosiasi Pulp dan

*Hal 18 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kertas Indonesia (APKI) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada sektor industri yang sama di Kabupaten Subang ;-----

18. Bahwa Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Subang bukan merupakan asosiasi pengusaha dari para pengusaha yang bergerak dalam industri bubur kertas (pulp) dan kertas. Dengan demikian menurut hukum APINDO Kabupaten Subang tidak mempunyai hak dan kewenangan hukum untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dengan mengatasnamakan dan mewakili sebagai asosiasi para pengusaha dalam industri bubur kertas (pulp) dan kertas untuk membuat kesepakatan menetapkan Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektorial Industri Kertas dan Bubur Kertas (Pulp) dengan serikat pekerja/ serikat buruh di Kabupaten Subang, yang ternyata juga bukan merupakan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor industri bubur kertas (pulp) dan kertas ; -----

19. Bahwa selain itu, oleh karena Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Cabang Kabupaten Subang belum terbentuk, sementara berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan jo. Pasal 12 ayat (2) Permenaker No.15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum yang telah mensyaratkan bagi Gubernur se Indonesia dalam menetapkan Upah Minimum Sektorial, in casu Tergugat untuk menetapkan Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2019 Khusus Upah Minimum Sektorial Industri Kertas Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (pulp) diharuskan “adanya kesepakatan mengenai Upah Minimum Sektorial a quo yang dibuat antara asosiasi pengusaha pada sektor yang bersangkutan, in casu Asosiasi Pulp Dan Kertas Indonesia (APKI) dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang sama, maka dengan demikian menurut ketentuan Pasal 16 ayat (2) Permenaker No.15 Tahun 2018 seharusnya Tergugat “tidak dapat menetapkan Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektorial Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (pulp). Demikian pula Upah Minimum Sektorial Industri Kertas Kabupaten Subang untuk tahun-tahun sebelumnya maupun tahun-tahun berikut setelahnya ; -----

*Hal 19 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, dengan demikian jelas kesepakatan penetapan mengenai Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang tahun 2019 Khusus Upah Minimum Sektor Industri Kertas Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (pulp) yang dibuat antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Subang dengan serikat pekerja/serikat buruh Kabupaten Subang, menurut hukum tidak dapat asumsikan oleh Tergugat sebagai adanya kesepakatan mengenai penetapan Upah Minimum Sektor Industri Kerta Jenis Sektor Bubur Kertas (pulp) di Kabupaten Subang Tahun 2019, sehingga dengan demikian kesepakatan APINDO Kabupaten Subang tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019 a quo menurut hukum tidak dapat dijadikan sebagai rekomendasi oleh Bupati/Walikota, in casu Bupati Subang kepada dan karenanya pula tidak dapat pula dijadikan sebagai dasar hukum bagi Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektor Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (pulp) a quo ;-----

21. Bahwa berdasarkan alasan hukum mana, dengan demikian berakibat hukum Keputusan Tergugat a quo tentang UMSK Kabupaten Subang tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektor Industri Kertas No. KBLI 17001 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) adalah cacat prosedur hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan jo. Pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (2) Permenaker No.15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, sehingga demikian berakibat hukum Keputusan Tergugat a quo tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektor Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (pulp) menjadi cacat hukum dan tidak sah dan karenanya batal demi hukum ;-----

22. Bahwa selain dari pada itu, ternyata tindakan Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa a quo telah melanggar "Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)" sebagaimana daitur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b UU No. 9 tahun 2004 tentang PERATUN jo. Pasal 10 ayat (1) huruf a dan d UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu pelanggaran terhadap :

*Hal 20 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



“asas kepastian hukum dan asas kecermatan” sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut ;-----

- a. Pelanggaran “Asas kepastian hukum”. Bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan ; -----

Bahwa sehubungan dengan “asas kepastian hukum” di atas ternyata Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah tidak mengindahkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) PP No. 78 tahun 2015 jo. Pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (2) Permenaker No. 15 Tahun 2018 yang mewajibkan bagi Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas Jenis Sektor Bubur Kertas (pulp) harus dilandaskan adanya dokumen kesepakatan UMSK yang dibuat oleh asosiasi pengusaha dalam bidang industri bubur kertas (pulp) dan kertas, dalam hal ini Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor industri yang sama, in casu industri bubur kertas (pulp). Oleh karena alasan mana, seharusnya Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dengan tanpa adanya kesepakatan UMSK termaksud a quo Tergugat dalam Keputusan a quo tidak sampai melakukan tindakan hukum dengan tetap menetapkan Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No.KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) a quo; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena jelas Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah melakukan pelanggaran terhadap “asas kepastian hukum.” ;

- b. Pelanggaran Asas Kecermatan. Bahwa dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan keputusan dan atau tindakan sehingga keputusan dan atau tindakan dapat

Hal 21 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



dipersiapkan secara cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ; -----

Bahwa berdasarkan pengertian asas di atas, suatu keputusan atau tindakan yang akan diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara harus didasarkan pada informasi dan dokumen lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau keputusan harus dipersiapkan dan diteliti secara cermat sebelum ditetapkan dan atau diputuskan, sehingga tidak menimbulkan kerugian kepada pihak-pihak yang terkena penetapan dan/atau keputusan tersebut; -----

Bahwa sehubungan dengan “asas kecermatan” di atas ternyata Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan a quo telah berlaku tidak cermat dimana Tergugat tetap saja menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No.KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (pulp). Padahal seharusnya Tergugat terlebih dahulu meneliti secara cermat, bahwa tanpa adanya dokumen kesepakatan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas Jenis Sektor Bubur Kertas (pulp) yang dibuat antara asosiasi pengusaha yang bergerak dalam industri bubur kertas (pulp dan kertas, dalam hal ini Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) dengan serikat pekerja / serikat buruh pada sektor industri yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) PP No. 78 tahun 2015 jo. Pasal 12 ayat (2) jo. Pasal 16 ayat (2) Permenaker No.15 Tahun 2018, Tergugat seharusnya tidak sampai melakukan tindakan hukum dengan tetap menetapkan Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No.KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (pulp) a quo dalam Keputusan Tergugat a quo ; -----

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, karena jelas Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo telah berlaku tidak cermat, sehingga tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan a quo yang telah merugikan Penggugat adalah merupakan pelanggaran terhadap “Asas Kecermatan.” ;

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah jelas dan nyata tindakan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan a

*Hal 22 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang Tahun 2019, tanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektorial Industri Kertas No.KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (pulp) telah memenuhi pelanggaran hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU No 9 Tahun 2004 tentang PERATUN, yang secara tegas mengatur sebagai berikut ; -----

“ Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : -----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undang yang berlaku ;-----
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----
24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, karenanya beralasan hukum apabila Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektorial Kabupaten Subang 2019 tertanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektorial Industri Kertas No.KBLI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) untuk dinyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut surat keputusan a quo; -----
25. Bahwa selain hal di atas, mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini ;-----
26. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana telah terurai di atas, beralasan hukum apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan memutus serta menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam perkara ini, untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai di atas, berkenan kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

**DALAM POKOK PERKARA ; -----**

*Hal 23 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Bubur Kertas (Pulp) ; -----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Bubur Kertas (Pulp) ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara Nomor: 79/G/2020/PTUN.BDG telah menerima dan membaca Surat Permohonan tertanggal 02 September 2020, Perihal: Permohonan Intervensi, dalam Perkara No. 79/G/2020/PTUN.BDG, yang diajukan oleh oleh **SERIKAT PEKERJA ECO PAPER INDONESIA (SP-EPI)**, yang dalam hal ini diwakili oleh Fajar Rudini dan Asep Caca selaku Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja Eco Paper Indonesia (SP-EPI):-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh **SERIKAT PEKERJA ECO PAPER INDONESIA (SP-EPI)** tersebut, Majelis Hakim telah mengeluarkan Putusan Sela Nomor : 79/G/2020/PTUN-BDG pada tanggal **09 SEPTEMBER 2020** yang mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, dan mendudukan Pemohon Intervensi atas nama **SERIKAT PEKERJA ECO PAPER INDONESIA (SP-EPI)** sebagai pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal **26 Agustus 2020** di Persidangan secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court), yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok sengketyanya, adalah sebagai berikut ; -----

*Hal 24 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



A. **DALAM EKSEPSI** : -----

**A.1 Berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara**; -----

Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Juli 2020 pada Bagian Ke III halaman 4 berkenaan dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung merupakan dalil yang keliru dalam menafsirkan bahwa objek sengketa telah memenuhi persyaratan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----

Bahwa apabila kita cermati, objek yang dipersengketakan oleh Penggugat tidak bersifat individual serta tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara (“UU PTUN”) (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 [“UU 5/1986”] jls. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 [“UU 9/2004”] jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 [“UU 51/2009”]), akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU PTUN ; -----

Bahwa lebih dari itu, apabila dicermati dengan seksama, dasar mengadili dari PTUN adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 47 UU 5/1986 yang menyatakan : -----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”; -----

Bahwa klasifikasi sengketa tata usaha negara yang dapat diperiksa dan diputus dapat mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 10 UU 51/2009 yang menyatakan : -----

*Hal 25 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku” ; Bahwa lebih dari itu, UU PTUN secara tegas membatasi kewenangan PTUN berkenaan dengan objek-objek yang dapat dipersengketakan di PTUN, sebagaimana dinyatakan dengan tegas di dalam ketentuan Pasal 2 UU 9/2004 bahwa : -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: -----

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata; -----
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum; -----
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;---
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana; -----
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum ; -----

Bahwa keberadaan Pasal 2 UU 9/2004 adalah terkait dengan persoalan kewenangan mengadili yang menyangkut objek yang dapat dipersengketakan di dalam PTUN. Pembatasan ini bukan tanpa sebab akan tetapi dilandasi oleh pemikiran mendasar bahwa tidak semua jenis

*Hal 26 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



keputusan merupakan KTUN yang secara fundamental memiliki karakteristik dan memenuhi persyaratan sebagai KTUN yang dapat dipersoalkan dan diperiksa serta diputus oleh PTUN sebagaimana diatur di dalam undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hal ini sebagaimana jelas tercantum dan dinyatakan dengan tegas di dalam penjelasan Pasal 2 UU 9/2004 yang menyatakan :-----

“Pasal ini mengatur pembatasan terhadap pengertian Keputusan Tata Usaha Negara yang termasuk dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara. Pembatasan ini diadakan oleh karena ada beberapa jenis keputusan yang karena sifat atau maksudnya memang tidak dapat digolongkan dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini.”;-----

#### **A.1.1. Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat Sekali Selesai (*Enmahlig*) ; -----**

Bahwa objek sengketa *in casu* secara absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN. Bahwa lebih dari itu, dalam tatanan pandangan Hakim Konstitusi yang juga sebagai pakar akademisi dari Universitas Indonesia, sebagaimana merujuk apa yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati S.<sup>1</sup> yang menyatakan bahwa “suatu keputusan (*beschikking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*), sedangkan peraturan (*regeling*) selalu berlaku terus-menerus (*dauerhaftig*). Apabila dilihat sifatnya, maka keputusan yang menjadi objek sengketa *in casu* yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan, dan keputusan tersebut akan diganti setiap tahunnya menyesuaikan formulasi Perhitungan Upah Minimum Provinsi Tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tahun 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (“PP 78/2015”). Artinya bahwa sifat sekali-selesai (*enmahlig*) dimiliki oleh objek sengketa tersebut ; -----

<sup>1</sup> Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-undangan 1: Jenis, Fungsi, dan materi Muatan*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2007, halaman 78.



Bahwa apabila dilihat sifatnya, maka keputusan yang menjadi objek sengketa in casu yaitu “Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp)”, hanya berlaku selama 12 (dua belas) bulan; -----

Hal tersebut pada dasarnya sudah dapat terlihat dari judul dan keperluannya, dimana keputusan tersebut berjudul : “Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp)” ; -----

Dengan adanya pencantuman “Tahun 2019” pada objek sengketa tersebut, maka dapat dipastikan bahwa keputusan tersebut hanya berlaku untuk Tahun 2019 saja, dan tentu saja keputusan tersebut tidak lagi dipergunakan untuk tahun-tahun berjalan sesudahnya, seperti untuk “Tahun 2020” atau “Tahun 2021”, artinya semakin menegaskan bahwa keputusan yang dijadikan objek sengketa oleh Pemohon Keberatan memiliki sifat sekali-selesai (enmahlig) ; -----

Bahwa walaupun, terdapat catatan tersendiri, yaitu secara khusus untuk jenis upah minimum sektoral terdapat beberapa persyaratan mendasar yang secara imperatif harus dipenuhi, serta seiring dengan berlakunya Permenaker Upah Minimum, khususnya sebagaimana dimuat dalam Pasal 16 ayat (3) yang pada pokoknya menyatakan : -----

Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:-----

- a. Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan; -----

*Hal 28 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



b. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahun sebelumnya: -----

1. Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarnya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau; -----
2. Berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahun berjalan; -----

Bahwa walaupun terdapat klausul “pilihan” dalam penerapan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b angka 1, hal mana mungkin saja terjadi UMSK tahun sebelumnya dapat tetap diberlakukan manakala besarnya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan. Namun demikian, in casu, persoalan ini tidak dapat diterapkan dalam objek sengketa, karena - Bahwa argumentasi Tergugat tersebut disandarkan pada fakta yang terjadi, hal mana hal tersebut semakin memperjelas, dapat kemudian dapat dibuktikan secara terang benderang dengan terbitnya : -----

“Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2020”; -----

Bahwa Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 sebagaimana dimaksud, walaupun ditetapkan dan berlaku mulai tanggal 13 Agustus 2020, akan tetapi sebagaimana termuat di dalam diktum .... dibayarkan sejak tanggal 1 Januari 2020. Artinya bahwa sifat sekali-selesai (enmahlig) memang berlaku dan dapat diterapkan di dalam objek sengketa in casu ; -----

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, maka objek sengketa berupa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019

*Hal 29 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



khusus Upah Minimum Sektor Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas yang ditetapkan tanggal 01 Maret 2019 sudah tidak berlaku lagi setelah dan/atau sejak terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2020 yang ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tanggal 13 Agustus 2020, dan dibayarkan sejak tanggal 1 Januari 2020 ; -----

Bahwa persoalan yang akan timbul, terhadap sifat dan karakteristik dari objek sengketa in casu, yang bersifat sekali-selesai (enmahlig) tersebut juga terkait dengan lamanya proses beracara di persidangan. Bahwa apabila merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan, diperintahkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk dapat menyelesaikan perkara dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sementara untuk tingkat banding paling lama 3 (tiga) bulan. Apabila ketentuan tersebut tidak dapat terpenuhi, maka diharuskan membuat laporan yang ditujukan kepada Mahkamah Agung RI (untuk tingkat pertama ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi, ditembuskan kepada Mahkamah Agung RI). Artinya bahwa paling cepat, untuk upaya hukum yang dilakukan pada tingkat pertama dan tingkat banding, paling cepat bisa memakan waktu hingga mencapai 8 (delapan) bulan, belum lagi pada tingkat kasasi ataupun apabila para pihak menempuh upaya Peninjauan Kembali. Sehingga dengan sifatnya yang sekali-selesai (enmahlig), objek sengketa in casu, akan menimbulkan persoalan baru, karena pada saat perkara masih diperiksa pengadilan, pada tahun berikutnya telah dicabut dengan keputusan baru dengan substansi yang berbeda, sehingga penyelesaian persoalan objek sengketa hanya merupakan kesia-siaan belaka yang menghabiskan tidak saja tenaga, pikiran, akan tetapi biaya

*Hal 30 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



yang besar ;

**A.2.2 Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Pengaturan yang bersifat Umum ;** -----

Bahwa terkait dengan objek sengketa *in casu*, memang merupakan KTUN akan tetapi merupakan jenis KTUN yang bersifat umum.

Bahwa di dalam penjelasan Pasal 2 huruf b UU 9/2004, selanjutnya diberikan penjelasan sebagai berikut :-----

“Yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" ialah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang.”; -----

Bahwa lebih dari itu, untuk menggali sifat “umum” pada objek sengketa perkara *in casu* sebagaimana dihubungkan dengan kompetensi mengadili PTUN sebagaimana dinyatakan di dalam Pasal 2 angka UU 9/2004, perlu kiranya Tergugat uraikan dalam argumentasi sebagai berikut : -----

Bahwa keberadaan objek sengketa yang dalam perkara *a quo* tidak bersifat individual dan tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 UU PTUN, akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU PTUN; -----

Bahwa merujuk apa yang diatur di dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU 5/1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka 9 UU 51/2009 bahwa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah ‘suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum

*Hal 31 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.;

-----  
Bahwa selanjutnya yang dimaksud individual, menurut Penjelasan Pasal 1 angka 3 UU 5/1986 adalah surat keputusan a quo tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan; -----

Bahwa yang menjadi permasalahannya adalah :-----  
Apakah dalam objek sengketa dalam perkara a quo yaitu "Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp)" menyebutkan "NAMA", "ALAMAT", "HAL TERTENTU" secara rinci?; Ternyata faktanya tidak demikian, objek sengketa dimaksud hanya memuat besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota yang sifatnya umum ; -----

Hal tersebut senada dengan ketentuan Pasal 2 huruf b UU 9/2004, yang menyebutkan bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini, keputusan yang merupakan pengaturan yang bersifat umum ; -----  
Selanjutnya di dalam Penjelasan pasal 2 huruf b UU 9/2004, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "pengaturan yang bersifat umum" adalah pengaturan yang memuat norma-norma hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang ; -----

*Hal 32 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



Bahwa di samping itu, terkait dengan produk hukum daerah, diatur pula berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan bahwa : -----

"Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final";-----

Artinya bahwa sifat individual ini mutlak sebagai syarat mendasar dari suatu Keputusan Kepala Daerah ; -----

Bahwa terkait dengan sifatnya yang "umum", mungkin akan menimbulkan sedikit keraguan, mungkinkah keputusan yang bersifat "umum" dapat dipersamakan dengan suatu peraturan yang pada hakikatnya juga bersifat "umum". Untuk menjawab hal tersebut, pada dasarnya sudah Tergugat uraikan secara jelas dan terang benderang sebelumnya sebagaimana pada bagian uraian argumentasi sebelumnya di atas, sebagaimana merujuk apa yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati S. yang menyatakan bahwa "suatu keputusan (beschikking) bersifat sekali-selesai (enmahlig), sedangkan peraturan (regeling) selalu berlaku terus-menerus (dauerhaftig) ; -----

**A.3.3 Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan Perbuatan Hukum Perdata ; -----**

Bahwa secara yuridis, UU Ketenagakerjaan maupun PP Pengupahan telah menyediakan lembaga tripartit, dimana perumusan upah sepenuhnya merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Pengusaha dan Buruh. Hal tersebut selanjutnya difasilitasi oleh pemerintah. Kedudukan pemerintah pada hakikatnya hanya fasilitator, sementara itu juga terdapat keberadaan pakar dan akademisi yang berfungsi untuk memberikan masukan secara ilmiah terkait dengan hal-hal mendasar berkenaan dengan bidang-bidang tertentu yang dibutuhkan, tidak saja secara teori akan tetapi

*Hal 33 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



kajian yang bersifat empiris terkait dengan persoalan-persoalan yang berpengaruh di dalam perumusan suatu usulan pengupahan. Pemerintah tidak campur tangan terkait dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh pengusaha dan buruh, akan tetapi dalam kedudukannya, pemerintah akan menilai apakah suatu usulan dapat dinyatakan layak atau tidak dengan mempertimbangkan masukan dari pakar dan kalangan akademisi. Banyak faktor yang dipertimbangkan terkait dengan kesejahteraan buruh juga iklim investasi yang juga dipertimbangkan agar tercapai keberlanjutan yang kondusif. Artinya bahwa Pemerintah selaku regulator dan fasilitator harus bertindak cermat dan bijaksana mempertimbangkan seluruh kepentingan para pemangku kepentingan, baik kesejahteraan buruh dan para pekerja maupun kondusivitas investasi yang ada, karena jika hal tersebut tidak dibuat seimbang maka justru akan merugikan kepentingan dari masing-masing pihak. Bahwa objek sengketa pada hakikatnya lahir atas kesepakatan yang telah dibuat antara buruh/pekerja dengan pengusaha, bukan semata-mata inisiatif dari Tergugat belaka; ----- Bahwa dalam konteks ini, seharusnya Penggugat memanfaatkan dengan seksama lembaga tripartit tersebut di dalam memperjuangkan upah yang diinginkan, bukan justru langsung mempersoalkannya di pengadilan. Bahwa memang betul, lembaga pengadilan adalah tempat dimana setiap warga negara tanpa terkecuali mencari keadilan dengan putusan yang paling adil, akan tetapi tidak berarti bahwa semua persoalan dapat diselesaikan melalui proses pengadilan. Ada hukum acara yang menjadi panduan dan pedoman, karena norma yang telah dibuat tidak semata-mata dibentuk secara serta merta, akan tetapi para pembuat undang-undang telah memperhatikan secara holistik seluruh persoalan yang ada dan mempertimbangkan seluruh hal-hal yang ada, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis, sehingga di dalam hukum acara TUN terdapat pembatasan

*Hal 34 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



kompetensi mengadili. Hal tersebut sebagai bagian dari cita-cita hukum agar persoalan-persoalan yang dibawa ke PTUN dapat memperoleh penyelesaian yang dapat diterima dan dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh para pihak yang mencari keadilan melalui PTUN ; -----

Bahwa jauh dari itu, melihat isi dan substansi dari objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Objek TUN yang dikecualikan menurut ketentuan pada Pasal 2 angka 1 UU 9/2004 yang pada pokoknya berbunyi : -----

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata” ; -----

Hal tersebut dapat dilihat pada bagian konsideran memperhatikan objek sengketa dalam perkara a quo yaitu adanya “Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/II-BA/II/Depeprov/2019 tanggal 02 Februari 2019 mengenai Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Subang Tahun 2019.” Artinya sebelum objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan, para pihak, khususnya dari Unsur Pekerja dan Unsur Pengusaha melakukan perbuatan hukum perdata berupa perundingan yang akan berujung pada suatu kesepakatan apakah sepakat atau tidak sepakat untuk mengajukan permohonan penetapan upah minimum sektoral. Atas dasar hal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek sengketa, in casu, dalam perkara a quo secara jelas dan terang benderang bersumber dari adanya perjanjian/perikatan yang terikat dalam suatu kesepakatan antara Pekerja dan Pengusaha, yang kemudian diusulkan kepada Bupati Subang untuk kemudian direkomendasikan kepa Tergugat untuk dijadikan dasar terbitnya objek sengketa dalam perkara a quo. Dengan demikian terlihat jelas, bahwasannya objek sengketa in casu secara absolut bukan merupakan jenis KTUN yang dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh PTUN ; -----

*Hal 35 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hal tersebut akan lebih Tergugat perdalam dengan berpedoman pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 15 Pasal 16 Permenaker Upah Minimum yang menjelaskan bahwa:-----

## Pasal 15

- (1) Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai Sektor Unggulan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota; -----
- (2) Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel:-----
  - a. Kategori usaha sesuai KLBI 5 (lima) digit; -----
  - b. Perusahaan dengan skala usaha besar; -----
  - c. Pertumbuhan nilai tambah; dan-----
  - d. Produktivitas tenaga kerja-----
- (3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; -----
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menetapkan ada atau tidak ada Sektor Unggulan; -----
- (5) Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil kajian kepada Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan untuk merundingkan: -----
  - a. Perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor Unggulan yang bersangkutan; dan ; -----
  - b. Nominal UMSK; -----
- (6) Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK; -----

## Pasal 16

Hal 36 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



- (1) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mencapai kesepakatan, Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil kesepakatan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSK; -----
- (2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK; -----
- (3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:-----
  - a. Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan;-----
  - b. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahun sebelumnya: -----
    1. Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarnya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau;-----
    2. Berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahun berjalan; -----

Bahwa atas dasar hal tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya objek sengketa dalam perkara a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersumber dari kesepakatan yang merupakan perbuatan hukum perdata yang dibuat antara Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan, oleh sebab itu dan berdasarkan pada ketentuan pada Pasal 2 UU 9/2004 objek sengketa dalam perkara a quo bukanlah Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, maka dengan segenap kerendahan hati, Tergugat mohon agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk dapat menerima alasan-alasan hukum dari Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut dan selanjutnya menyatakan Surat Gugatan

*Hal 37 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Juli 2020 dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) ; -----

**A.2 Eksepsi Temporis (Gugatan Penggugat Daluarsa/Lewat Waktu) ;-----**

**A.2.1 Upaya Administrasi Objek Sengketa Daluarsa/Lewat Waktu ;----**

Bahwa Penggugat dalam Gugatannya yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Bandung, dibawah Register Perkara Nomor: 79/G/2020/PTUN.BDG pada tanggal 23 Juli 2020 telah mempersoalkan “Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektor Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp)”; -----

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Bagian V halaman 8 menyebutkan Pasal 77 ayat (1), (4), (5), dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (“UU Administrasi Pemerintahan”) yang menjelaskan sebagai berikut: ----

- (1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan; -----
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja; -----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ; -----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ; -----

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa atas keputusan objek sengketa dimaksud hanya dapat diajukan

*Hal 38 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, atau setidaknya tidaknya paling lama keberatan diajukan sampai dengan tanggal 2 April 2019 ;-----

Bahwa Penggugat sepertinya gagal memahami Upaya Administrasi yang tertuang dalam Pasal 77 UU Administrasi Pemerintahan.

Objek Sengketa in casu adalah Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) yang ditetapkan pada tanggal 01 Maret 2019, dan upaya administrasi yang dilakukan Penggugat dengan mengirim Surat Keberatan melalui surat No. 028/PKB/V/2020/ANC yang ditujukan kepada Tergugat adalah tertanggal 29 Mei 2020. Berapakah kurun waktu antara 01 Maret 2019 s.d 29 Mei 2020? Lebih dari 1 (satu) tahun! Sementara itu, secara tegas UU Administrasi Pemerintahan hanya memberikan waktu 21 hari kerja, atau tidak lebih dari 1 (satu) bulan saja ;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, secara norma, jika kemudian Penggugat ingin melakukan upaya administrasi kepada Tergugat, seharusnya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di atas tidaklah lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu setidaknya tidaknya paling lama sampai dengan tanggal 2 April 2019, mengenai hal tersebut kemudian Tergugat menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yaitu setidaknya tidaknya paling lama sampai dengan tanggal 17 April 2019, dan seandainya ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja yaitu sekitar tanggal 25 April 2019. NAMUN DEMIKIAN, hal demikian tidak terjadi dan/atau tidak dilakukan oleh Penggugat di dalam perkara a quo, sehingga kiranya sudah sepantasnya bahwa apa yang dimaksud oleh

*Hal 39 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



Penggugat sebagai upaya administrasi tersebut, sudah sepiantasnya untuk ditolak dan dikesampingkan ; -----

**A.2.2 Masa Banding Lewat Waktu 90 (sembilan puluh) Hari ;-----**

Bahwa persoalan daluarsa atas hak yang dimiliki oleh Penggugat di dalam mengajukan gugatan juga merupakan bagian yang krusial dan substansial sebagaimana tertuang dalam Pasal 55 UU 51/2009 yang menyebutkan bahwa:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.” ;-----

Bahwa hal tersebut juga tertuang Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 yang berbunyi:-----

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administrasi.”;-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, secara norma, seharusnya jika Penggugat ingin menggunakan haknya di dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo, sebelumnya terlebih dahulu harus melakukan upaya administrasi kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1), (4), (5), dan (7) UU Administrasi Pemerintah yaitu tidak lebih 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu setidaknya-tidaknnya paling lama sampai dengan tanggal 2 April 2019, selanjutnya setelah ada penyelesaian keberatan dari Tergugat paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yaitu setidaknya-tidaknnya paling lama sampai dengan tanggal 17 April 2019, dan seandainya ditetapkan paling lama 5 (lima) hari kerja yaitu sekitar tanggal 25 April 2019. Dengan demikian, tenggang waktu pengajuan gugatan ke pengadilan jika dihitung selama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak keputusan atas upaya administrasi Penggugat setidaknya-tidaknnya paling lama jatuh pada tanggal 9 September 2019. Namun

*Hal 40 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



demikian, pada faktanya, Penggugat baru mendaftarkan Gugatannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Bandung dengan register perkara Nomor 79/G/2020/PTUN.BDG tertanggal 23 Juli 2020 ;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Surat Gugatan tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Juli 2020 dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan adanya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 55 UU 51/2009 tentang deluwarisa atau lampau waktu (verjaring), sehingga kiranya sudah cukup alasan agar gugatan Penggugat tersebut untuk ditolak dan dikesampingkan, dan selanjutnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvanklijke verklaard) ;-----

**B. DALAM POKOK PERKARA :-----**

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan pada bagian **DALAM EKSEPSI** mohon agar secara *mutatis mutandis* dianggap termuat pula pada bagian **DALAM POKOK PERKARA**, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan; -----
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil dari Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatan tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Juli 2020, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat; -----
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di dalam Surat Gugatan tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Juli 2020, tidak ditanggapi secara *vis a vis* oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat membenarkannya, melainkan dengan pertimbangan bahwa dalil-dalil dari Penggugat tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan *a quo* sebagaimana dipersyaratkan di dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

*Hal 41 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



Tata Usaha Negara sehingga dalil-dalil dari Penggugat tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan;-----

4. Bahwa sebelum memberikan tanggapan-tanggapan pada bagian pokok perkara ini, kiranya perlu diterangkan terlebih dahulu oleh Tergugat sesuatu hal yang kiranya sangat penting yang menjadi pokok persoalan yang kemudian menjadi awal mula diajukannya gugatan oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Juli 2020, yaitu berkenaan dengan keharusan Penggugat untuk membayar Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang mulai tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019, namun demikian, Penggugat justru membayarkan upahnya berdasarkan pada Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1220 – Yanbangsos/ 2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Nopember 2018, sebagaimana termuat di dalam diktum kesatu angka 14 Kabupaten Subang sebesar Rp. 2.732.899,70, padahal pada saat yang bersamaan juga berlaku objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) yang menetapkan nilai nominal sektor dengan kode KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) sebesar Rp. 3.372.958.000. Hal yang sama juga terjadi pada tahun sebelumnya yaitu Tahun 2017 dan Tahun 2018 ; -----

Bahwa kemudian dengan adanya selisih tersebut, telah dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Ketenagakerjaan pada UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat yang kemudian ditetapkan di dalam Keputusan Kepala UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat berupa Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor

*Hal 42 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



560/473/UPTD/WIL.III/2020 tanggal 04 Maret 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Upah para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia dan (tiga) Lampiran Surat Penetapan Perihal daftar Tenaga Kerja dan Selisih Upah tahun 2017, tahun 2018 dan Tahun 2019, yang kemudian digugat oleh Penggugat ke Pengadilan tata Usaha Negara Bandung sebagaimana teregister di dalam Perkara Nomor 50/G/2020/PTUN.BDG pada tanggal 14 April 2020 yang kemudian diperbaiki pada tanggal 20 Mei 2020 ; -----

Bahwa terhadap persoalan tersebut, Penggugat sebelumnya pernah mengajukan gugatan atas objek sengketa, in casu, sebagaimana teregister di dalam Perkara Nomor 72/G/2020/PTUN.BDG yang didaftarkan pada tanggal 16 Juni 2020, akan tetapi tanpa alasan yang jelas, Penggugat kemudian mencabut gugatannya tersebut, yang kemudian telah ditetapkan dalam Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 72/G/2020/PTUN.BDG tanggal 24 Juni 2020 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan : -----

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasanya; -----
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret Perkara Nomor: 72/G/2020/PTUN.BDG dari Buku Induk Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung; -
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp.436.000,- (Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Namun demikian dalam perkembangannya, Penggugat kembali mengajukan gugatan sebagaimana gugatan a quo ; -----

Bahwa secara norma, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan, dinyatakan dengan tegas bahwa : "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89", bahwa keberadaan objek sengketa merupakan lex spesialis yang sifatnya harus dipedomani, sehingga jika kemudian telah ditetapkan objek sengketa maka menjadi kewajiban bagi Penggugat untuk membayarkan upah berdasarkan objek sengketa dan bukan dengan

*Hal 43 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1220 – Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat tanggal 21 Nopember 2018 ; -----

Bahwa sifat yang *lex specialis* dari UMSK dibandingkan dengan UMK juga termuat secara norma di dalam Pasal 16 ayat (3) Permenaker Upah Minimum yang pada pokoknya menyatakan :-----

Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:-----

c. Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan; -----

d. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahun sebelumnya:-----

3. Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarnya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau; -----

4. Berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahun berjalan ; -----

Bahwa besaran upah minimum yang ditetapkan di dalam UMSK, jika ternyata lebih besar dari UMK tahun berjalan, ternyata juga masih dapat dipergunakan di tahun berikutnya. Hal ini tentu sejalan dengan norma yang dimuat di dalam pada ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang memang mengamankan untuk itu ;-----

5. Bahwa inti dari gugatan Penggugat di dalam Surat Gugatannya pada Bagian VI angka 11 halaman 13 bahwa “Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp), (Objek Sengketa) dinyatakan cacat prosedur hukum oleh karena Keputusan Tergugat a quo diterbitkan dengan tanpa didasarkan adanya kesepakatan baik dengan asosiasi pengusaha pada industri bubur kertas (pulp) dan kertas dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor industri bubur kertas (pulp) dan kertas sebagaimana telah disyaratkan dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1)

*Hal 44 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan jo. Pasal 11 ayat (1) jo. Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2003 tentang Upah Minimum. Selanjutnya, Penggugat di dalam petitumnya memohon kepada Yang Mulia Mejlis Hakim yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan batal atau tidak sah terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tanggal 1 Maret 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) ;-----  
Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, kiranya perlu Tergugat sampaikan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa latar belakang diterbitkannya objek sengketa diawali dengan dilaksanakannya Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten Subang pada tanggal 28 Desember 2018, bertempat di ruang rapat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Subang Jl. Mayjend Sotoyo S No. 48 Subang dengan kesepakatan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang tahun 2019, dengan kesimpulan sebagai berikut :-----
  - a. UMSK yang sudah disepakati melalui perundingan bipartit antara Perusahaan dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diantaranya ada 4 sektor; -----
  - b. UMSK Subang Tahun 2019 bagi perusahaan yang sudah memberikan surat mandat kepada Apindo telah disepakati dalam sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Subang ada 17 sektor, dan salah satunya adalah sektor dengan kode KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) dengan nilai nominal UMSK sebesar Rp. 3.372.958.000,-. ; -----
- Bahwa atas Hasil Rapat Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) tersebut, pada tanggal 28 Desember 2018 diusulkan kepada Bupati Subang untuk direkomendasikan sebagai Upah Minimum Kabupaten (UMSK) Subang tahun 2019; -----

*Hal 45 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



- Bahwa selanjutnya Bupati Subang menindaklanjuti atas usulan Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) Subang dengan Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang kepada Gubernur Cq. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No 532 Bandung dengan Surat Nomor: 562/125/299/Disnakertrans pada tanggal 18 Januari 2019 perihal Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019; -----
- Bahwa selanjutnya terbit Surat Gubernur (yang ditujukan kepada Bupati/Walikota Se-Jawa Barat Nomor: 561/278/Yanbangsos tanggal 25 Januari 2019 perihal Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Jawa Barat; -----
- Bahwa selanjutnya dilaksanakan Rapat Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) Jawa Barat pada tanggal 02 Februari 2019, mengenai pembahasan dan pleno terhadap usulan penetapan Upah Minimum Sektoral (UMS) Kabupaten Subang Tahun 2019, yang bertempat di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No. 532 Bandung, dengan hasil sebagai berikut :-----
  - a. Usulan Penetapan Upah Minimum Sektor (UMS) Kabupaten Subang Tahun 2019 ada 20 Sektor yang diusulkan kepada Gubernur Jawa Barat untuk di tetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat ; -----
  - b. Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) Jawa Barat mengusulkan atas Rekomendasi UMS Kabupaten Subang dengan mengacu kepada surat Gubernur nomor 561/278/Yanbangsos tanggal 25 Januari 2019 perihal Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Pada tanggal 02 Februari 2019 melalui Surat Nomor: 561/ 12/II/Depeprov perihal Rekomendasi Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019;-----
  - c. Bahwa terdapat perbedaan pada hasil Rapat dalam menetapkan UMSK Subang, perbedaan tersebut mengenai pendapat dari Unsur APINDO Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Subang

*Hal 46 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DEPEKAB) yang dilaksanakan tanggal 28 Desember 2019 dengan pendapat dari Unsur APINDO Dewan Pengupahan Provinsi (DEPEPROV) yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2020, yang dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

Rapat Pleno Depekab Subang 28 Desember 2019	Rapat Pleno Depeprov 02 Februari 2020
Telah disepakati Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019 dari perusahaan yang sudah memberikan Surat Mandat dari PT. Budi Makmur Perkasa kepada APINDO dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Subang, salah satu diantaranya adalah Kategori Industri Kertas No. KLBI 17011 Industri Bubur Kertas (Pulp) dengan nilai nominal UMSK sebesar Rp. 3.372.958.000,-.	Unsur Apindo tidak merekomendasikan usulan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019 tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur Jawa Barat dengan pertimbangan sbb: a. Metode Kajian dan Mekanisme Perundingan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; b. Tidak semua Perusahaan memberikan Surat Mandat/Surat Kuasa Kepada APINDO Kabupaten Subang.

d. Berita Acara tersebut ditandatangani oleh Anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat yang hadir yang terdiri dari beberapa pihak, yakni: Pemerintah (selaku Ketua dan Anggota dalam Depeprov), Pakar (selaku Wakil Ketua dan Anggota), BPS, Apindo, Serikat Pekerja (SPN), Serikat Pekerja (FSPMI), Serikat Pekerja (TSK SPSI), Serikat Pekerja (SP BUN), Serikat Pekerja (LEM SPSI), dan Serikat Pekerja (KEP SPSI) selaku anggota dalam Depeprov ; -----

Hal 47 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



- Bahwa PT. Budi Makmur Perkasa merupakan perusahaan yang sama-sama bergerak dalam Industri Kertas pada Pokok Golongan/Sub Golongan yang sama yakni Industri Bubur Kertas (Pulp), Perusahaan ini juga memiliki kode KLBI yang sama dengan Penggugat. Berdasarkan hal tersebut, PT. Budi Makmur Perkasa merupakan perwakilan perusahaan yang bergerak di sektor Industri Kertas ; -----
- Bahwa terhadap Usulan Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019 yang dilaksanakan tanggal 02 Februari 2020, walaupun Unsur Apindo pada Rapat Pembahasan dalam Pleno Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat tidak merekomendasikan usulan penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019 tersebut untuk ditetapkan menjadi Keputusan Gubernur Jawa Barat, oleh karena tidak semua Perusahaan memberikan Surat Mandat/Surat Kuasa Kepada APINDO Kabupaten Subang, namun demikian, untuk Kategori Industri Kertas No. KLBI 17011 Industri Bubur Kertas (Pulp) APINDO telah menerima Surat Mandat dalam Sidang Pleno Dewan Pengupahan Kabupaten (DEPEKAB) dengan disepakatinya nilai nominal UMSK sebesar Rp. 3.372.958.000 pada rapat yang dilaksanakan pada tanggal 28 Desember 2019 ;-----
- Bahwa selanjutnya diterbitkannya objek sengketa dalam perkara a quo tersebut dengan memperhatikan Berita Acara Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Subang tanggal 28 Desember 2018, Surat Rekomendasi Bupati Subang perihal Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019 Nomor: 562/125/2019/Disnakertrans tertanggal 18 Januari 2019, Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/12/II/Depeprov tertanggal 02 Februari 2020, Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/II-BA/Depeprov/2019 tertanggal 02 Februari 2020, serta Surat Pengantar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/1701/II/Jamsos tertanggal 04 Februari 2019. Berdasarkan hal-hal tersebut, Tergugat menetapkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-

*Hal 48 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019 bersamaan dengan lampirannya yang ditetapkan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2020 ;-----

6. Bahwa dari dalil Penggugat pada Bagian ke-VI angka 8, angka 9, dan angka 10 halaman 12 s.d halaman 13 , Terhadap hal tersebut Tergugat akan menanggapi sebagai berikut :-----

PENGGUGAT TELAH LALAI DALAM MEMBERIKAN UPAH PEKERJA/BURUH TAHUN 2017, TAHUN 2018, DAN TAHUN 2019 ;-----

- Bahwa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Juli 2020, halaman 12 bahwa "... Penggugat berupaya untuk tetap patuh melakukan pembayaran upah kepada para pekerjanya untuk tahun 2019 Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 (selanjutnya disebut UMK) yang ditetapkan sebesar Rp. 2.732.900,-. Bahkan dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 para pekerja Penggugat (besarnya pengupahan disesuaikan dengan jabatan pekerja), telah mendapat upah di atas UMK Kabupaten Subang, dengan upah terendah namun masih di atas UMK Kabupaten Subang tahun 2019 hanya kepada 15 (lima belas) pekerja baru yakni sebesar Rp.2.965.400,-";-----
- Bahwa mengenai hal tersebut Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat telah memberikan Teguran Tertulis atas hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Pelaksanaan Kepatuhan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, dan berdasarkan pelaporan dari Pengurus Federasi Serikat Buruh Persatuan Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSBP-KASBI) yang disampaikan kepada Penggugat dengan Surat Nomor: 560/472/UPTD/WIL.II/III/2020 yang mengingatkan Penggugat untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut : -----
  - a. Kewajiban Membayar Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang ; ---

Hal 49 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 90 ayat (1) yang menyatakan bahwa:-----

“Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum” ; -----

Bahwa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat menemukan data bahwa Penggugat memberikan upahnya kepada sebagian karyawan masih menggunakan Upah Minimum Kabupaten setiap tahunnya dari mulai tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut: -----

- 1) Tahun 2017 Penggugat membayarkan upahnya menggunakan UMK Rp. 2.327.072,- sementara berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep/1468-Bangsos/2016 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, Perusahaan Penggugat masuk pada Industri Bubur Kertas, Kertas dan Papan Kertas yaitu Rp. 2.722.830,-;-----
- 2) Tahun 2018 Penggugat membayarkan upahnya menggunakan UMK Rp. 2.529.760,- sementara berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.431-Yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, Perusahaan Penggugat masuk pada Industri Bubur Kertas, Kertas dan Papan Kertas yaitu Rp. 3.030.510,-;-----
- 3) Tahun 2019 Penggugat membayarkan upahnya menggunakan UMK Rp. 2.732.900,- sementara berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat Nomor:561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang, Perusahaan Penggugat masuk pada Industri Kertas yaitu Rp. 3.372.956,-;-----

Berdasarkan hal tersebut, Penggugat sudah dinformasikan dan diingatkan agar segera melaksanakan ketentuan diatas dengan membayarkan selisih kekurangan upah Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 kepada karyawan dengan nama-nama yang

*Hal 50 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



terlampir, dengan membayarkan nominal upah sesuai Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang diatas ;-----

Bahwa mengenai ketentuan tersebut, telah diinformasikan juga kepada Penggugat bahwa Penggugat dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang RI Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pasal 185 yaitu: -----

“Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dengan paling sedikit Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).”;-----

b. Kewajiban Membayar Kekurangan Upah Kerja Lembur ;-----

Bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa:----

“Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh melebihi waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib membayar upah kerja lembur”; -----

Bahwa pada saat pemeriksaan, Penggugat dalam membayarkan upah kerja lembur masih menggunakan dasar perhitungan pada Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019. Seharusnya Penggugat menggunakan ketentuan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang, sehingga Penggugat masih memiliki kewajiban untuk membayarkan kekurangan Upah Kerja Lembur tersebut dengan perhitungan dasar Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah lalai dalam memenuhi penghidupan yang layak dalam memberikan upah kepada setiap pekerja/buruh pada perusahaannya (PT. ECO PAPER INDONESIA). Disamping itu, Penggugat tetap bersikukuh dengan kelalaiannya dengan tidak mengindahkan Teguran Tertulis yang sudah diamanatkan sejak

*Hal 51 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



tanggal 04 Maret 2020 oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat ; -----

Bahwa dalil Penggugat dalam petitum angka 2 dan 3 halaman 19 yang menyebutkan batal atau tidak sah atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut semata-mata karena Penggugat ingin melepaskan tanggung jawabnya dalam memenuhi hak upah para pekerja serikat/buruh dan tidak mau membayarkan selisih kekurangan upah Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 berdasarkan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang ; -----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, juga membuktikan bahwa Penggugat menyadari dan mengakui kelalaiannya atas selisih kekurangan upah Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019, namun Penggugat ingin lari dari tanggung jawab tersebut dengan menyalahkan prosedur penetapan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) tertanggal 1 Maret 2019 ; -----

DALAM PENERBITAN KTUN, TERGUGAT SUDAH BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU ;-----

7. Bahwa terhadap dalil Penggugat sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Juli 2020, pada

*Hal 52 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



Bagian ke-VI angka 20 tentang Dasar dan Alasan Gugatan yang menyatakan tindakan Tergugat senyatanya telah melakukan pelanggaran terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), perlu Tergugatanggapi sebagai berikut :-----

Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan dan juga berpegang teguh pada Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (“UU 28/1999”) diantaranya meliputi : -----

“Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi : -----

1. Asas Kepastian Hukum; -----  
Asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara ; -----
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; -----  
Asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggara Negara ; -----
3. Asas Kepentingan Umum; -----  
Asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif ; -----
4. Asas Keterbukaan; -----  
Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ; -----
5. Asas Proporsionalitas; -----  
Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara ; -----
6. Asas Profesionalitas; dan ; -----  
Asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

*Hal 53 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



7. Asas Akuntabilitas ; -----

Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku ; -----

Bahwa di samping itu, hal tersebut juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 yang menyatakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu: -----

- a. Kepastian Hukum; -----
- b. Kemanfaatan; -----
- c. Keberpihakan; -----
- d. Kecermatan; -----
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan; -----
- f. Keterbukaan; -----
- g. Kepentingan umum; dan ; -----
- h. Pelayanan yang baik ; -----

Bahwa dalam penerbitan objek sengketa juga dilakukan berdasarkan kewenangan dari pejabat dan atau tata usaha negara yang memang memiliki kewenangan untuk menerbitkannya, objek sengketa juga diterbitkan sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal, serta objek sengketa diterbitkan dengan merujuk dan bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat material/substansial ; -----

8. Bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa tersebut, Tergugat berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :-----

- c. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, khususnya ketentuan Pasal 88 ayat (3) huruf a dan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan ayat (3) yang menyatakan: -----
  - Pasal 88 ayat (3) huruf a : "Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi: a. Upah minimum"; -----

Hal 54 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



- Pasal 89 ayat (1) huruf b: "Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri atas: b. upah minimum berdasarkan wilayah sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota"; -----
- Pasal 89 ayat (3): "Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota"; -----
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, khususnya ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) yang selengkapnya menyatakan : -----
  - (1) Gubernur dapat menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil kesepakatan asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan ; -----
  - (2) Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat saran dan pertimbangan mengenai sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan kewenangannya; -----
- e. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum, khususnya ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 yang selengkapnya menyatakan: -----

Pasal 15

- (1) Penetapan UMSK diawali dengan pelaksanaan kajian mengenai Sektor Unggulan oleh Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota; -----
- (2) Penentuan suatu sektor termasuk dalam Sektor Unggulan, dilaksanakan melalui kajian mengenai variabel: -----
  - a. Kategori usaha sesuai KLBI 5 (lima) digit; -----
  - b. Perusahaan dengan skala usaha besar; -----
  - c. Pertumbuhan nilai tambah; dan ; -----
  - d. Produktivitas tenaga kerja ; -----

Hal 55 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



- (3) Ketentuan mengenai Perusahaan dengan skala usaha besar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, dan menengah; -----
- (4) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menetapkan ada atau tidak ada Sektor Unggulan; -----
- (5) Dalam hal terdapat Sektor Unggulan, Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota menyampaikan hasil kajian kepada Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan untuk merundingkan: -----
  - a. Perusahaan yang masuk dalam kategori Sektor Unggulan yang bersangkutan; dan ; -----
  - b. Nominal UMSK ; -----
- (6) Dalam hal tidak ada Sektor Unggulan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK; -----

**Pasal 16**

- (1) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) mencapai kesepakatan, Asosiasi Pengusaha pada Sektor dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh pada Sektor yang bersangkutan menyampaikan hasil kesepakatan kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Gubernur melalui Dinas Provinsi untuk dapat ditetapkan UMSK;-----
- (2) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan, Gubernur tidak dapat menetapkan UMSK;-----
- (3) Dalam hal perundingan tidak mencapai kesepakatan maka:-----
  - a. Bagi daerah yang belum ada penetapan UMSK tahun sebelumnya, berlaku UMK tahun berjalan;-----
  - b. Bagi daerah yang telah ada penetapan UMSK tahun sebelumnya:-----
    1. Berlaku UMSK tahun sebelumnya, jika besarnya lebih tinggi daripada besaran UMK tahun berjalan; atau ;-----

*Hal 56 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



2. Berlaku UMK tahun berjalan, jika besaran UMSK tahun sebelumnya lebih rendah daripada besaran UMK tahun berjalan ; -----

- f. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/3859/SJ tertanggal 17 Oktober 2016, khususnya pada angka 2 huruf c yang menjelaskan bahwa dalam rangka penetapan UMP tahun 2017 yang selanjutnya menyebutkan: "Bagi daerah yang menetapkan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) atau Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota (UMSK) harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sektor yang bersangkutan dengan Asosiasi Pengusaha pada sektor yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum"; -----

Bahwa dalam penerbitannya, objek sengketa juga bersandar dan mempertimbangkan pada hal-hal sebagai berikut :-----

- 1) Berita Acara Dewan Pengupahan Daerah Kabupaten Subang tanggal 28 Desember 2018 ; -----
- 2) Surat Rekomendasi Bupati Subang perihal Penetapan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019 Nomor: 562/125/2019/Disnakertrans tertanggal 18 Januari 2019; -----
- 3) Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/12/II/Depeprov tertanggal 02 Februari 2020; -----
- 4) Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/II-BA/Depeprov/2019 tertanggal 02 Februari 2020, serta ; -----
- 5) Surat Pengantar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Nomor: 561/1701/II/Jamsos tertanggal 04 Februari 2019; -----
- 6) Berdasarkan hal-hal tersebut, Gubernur menetapkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019 bersamaan

*Hal 57 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lampirannya yang ditetapkan terhitung mulai tanggal 01 Maret 2020 ; -----

Bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut, dalam penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektor Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (Pulp) sudah dilaksanakan sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Bahwa Tergugat selanjutnya menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak dan mengesampingkan apa yang diminta oleh Penggugat sebagaimana tertuang di dalam dalam Surat Gugatan tertanggal 21 Juli 2020 yang didaftarkan melalui Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 23 Juli 2020 ;-----

**C. DALAM PETITUM :** -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian yang telah disampaikan sebagaimana tersebut di atas, dengan segenap kerendahan hati yang paling dalam, Tergugat dengan ini memohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, yang memeriksa perkara *a quo* agar berkenan untuk mengadili dan selanjutnya memutus perkara sebagai berikut: -----

**DALAM EKSEPSI :** -----

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi dari Tergugat tersebut;-----
2. Menyatakan Pengadilan Usaha Tata Negara Bandung tidak berwenang mengadili perkara *a quo* secara *absolut*; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*); -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----

Hal 58 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan berlaku objek sengketa yaitu Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 tanggal 1 Maret 2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KLBI 17011 Jenis Sektor Industri Bubur Kertas (*Pulp*);-----

3. Menghukum Penggugat untuk membayar selisih kekurangan upah Tahun 2017, Tahun 2018, dan Tahun 2019 berdasarkan Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK) Subang;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU : Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, maka Tergugat mohon agar kiranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan tanggapan terhadap gugatan dan Replik Penggugat tertanggal 16 September 2020 di Persidangan secara Elektronik (E-Court) pada Hari Rabu, tanggal 23 September 2010, yang berisi eksepsi dan jawaban atas pokok sengketanya, adalah sebagai berikut ; -----

## **DALAM EKSEPSI ;** -----

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang akan diakui Tergugat II Intervensi di persidangan nanti ; ---
2. Bahwa kepentingan hukum Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektoral Industri Kertas KODE KBLI 17011 Jenis Sektor Bubur Kertas (*Pulp*) tidak jelas, hal mana dikarenakan Penggugat dalam gugatannya tidak ada menyebutkan KODE KBLI dari PT. Eco Paper Indonesia, apakah memang benar KODE KBLI yang dimiliki Penggugat sama dengan KODE KBLI yang dituju dalam Keputusan

*Hal 59 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Jawa Barat a quo ;

3. Bahwa pentingnya pencantuman KODE KBLI dalam gugatan Penggugat a quo, adalah untuk memperlihatkan apakah KODE KBLI sebagai indentifikasi dari Kegiatan Usaha Pokok yang dimiliki Penggugat memang merupakan KODE KBLI sebagaimana yang dituju oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Hal ini logis karena seandainya KODE KBLI yang dimiliki Penggugat adalah sama dengan KODE KBLI sebagaimana yang dituju oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum, namun demikian seandainya memiliki KODE KBLI yang berbeda, jelas gugatan Penggugat tidak relevan dan karenanya tidak beralasan hukum untuk menuntut pembatalan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo. Oleh karena alasan mana, karenanya gugatan Penggugat yang diajukan secara demikian harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----
4. Bahwa objek gugatan belum memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 tahun 2009 oleh karena belum bersifat individual, dikarenakan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Bubur Kertas (Pulp) merupakan pengaturan yang *bersifat umum* karena hanya menyebutkan besaran Upah Minimum Kabupaten Subang tahun 2019, dengan tanpa ada menyebutkan nama subjek hukum yang dituju, baik kepada seseorang atau badan hukum perdata tertentu. Dengan demikian jelas, objek sengketa bukan merupakan KTUN yang bersifat *individual* sebagaimana ditentukan dalam ketentuan pasal di atas, oleh karenanya Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo tidak termasuk sebagai KTUN dapat diajukan sebagai objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, sebagaimana telah diajukan oleh Penggugat a quo ; -----
5. Bahwa Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.434-Yanbangsos/2020, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 dan Lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 Khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI

Hal 60 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17011 Jenis Sektor Bubur Kertas yang ditetapkan tanggal 01 Maret 2019, bukan merupakan KTUN yang dapat diajukan sebagai objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara, oleh karena Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo hanya merupakan pengaturan yang bersifat *sekali - selesai*, yakni hanya berlaku untuk selama 12 bulan yakni untuk tahun 2019 dan Keputusan a quo akan diganti untuk setiap tahunnya dengan mengikuti formulasi perhitungan Upah Minimum Propinsi tahun berikutnya sesuai dengan yang diatur dalam PP No.78 Tahun 2015, tentang Pengupahan ; -----

6. Bahwa oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo sifatnya sekali selesai (enmahlig), karenanya Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo sudah tidak berlaku lagi setelah ada diterbitkannya Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.434–Yanbangsos/2020, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 yang ditetapkan berlaku tanggal 13 Agustus 2020, sehingga dengan demikian Keputusan Gubernur Jawa Barat objek sengketa a quo sudah tidak dapat dijadikan sebagai objek sengketa oleh Penggugat untuk diperiksa dan diadili dalam gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung ; -----
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, beralasan hukum apabila seluruh eksepsi Tergugat II Intervensi untuk dikabulkan, dan berdasarkan eksepsi mana, selanjutnya gugatan Penggugat untuk ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

## **DALAM POKOK PERKARA ; -----**

1. Bahwa secara tegas Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang akan diakui Tergugat II Intervensi di persidangan nanti; -----
2. Bahwa mohon kiranya atas hal-hal yang telah didalilkan Tergugat II Intervensi dalam bagian eksepsi dapat dianggap pula sebagai dalil-dalil dalam pokok perkara ini, demikian pun sebaliknya ; -----
3. Bahwa sebagaimana diketahui oleh Tergugat II Intervensi bahwa Kegiatan Usaha Pokok Penggugat adalah industri kertas lainnya, dan bukan Industri bubur kertas (pulp) dan kertas dimana pula antara Tergugat II Intervensi dengan Asosiasi Pengusaha Industri Bubur Kertas (Pulp) dan Kertas, dalam

*Hal 61 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



hal ini Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI), maupun dengan Penggugat sendiri tidak pernah ada kesepakatan tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang tahun 2019, khusus Industri Kertas dan Bubur Kertas (Pulp) ; -----

4. Bahwa oleh antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi tidak pernah ada kesepakatan mengenai pemberian upah pekerja berdasarkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, khusus sektor industri kertas dan bubur kertas (pulp), sehingga kesepakatan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi adalah kesepakatan dimana Penggugat memberikan Upah kepada para pekerjanya dengan nilai upah lebih tinggi sedikit di atas nilai Upah Minimum Kabupaten Subang Tahun 2019 yang dengan *rate upah perbulan sebesar Rp. 3.173.000,-* sd. *Rp.3.373.000,-* dengan upah terendah namun masih tetap di atas Upah Minimum Kabupaten Subang ditetapkan sebesar Rp.2.732.900,- ; -----
5. Bahwa karenanya Tergugat II Intervensi tidak mengetahui secara pasti mengenai dokumen kesepakatan tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, khusus Sektor Industri Kertas dan Bubur Kertas yang dijadikan dasar rekomendasi oleh Dewan Pengupahan Kabupaten Subang, Bupati Subang maupun Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat dalam menerbitkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Bubur Kertas (Pulp); -----
6. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi penerbitan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektoral Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Bubur Kertas (Pulp) telah sesuai dengan prosedur hukum sebagaimana diatur Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan jo. Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 tahun 2018 tentang Upah Minimum ; -----

*Hal 62 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa menurut Tergugat II Intervensi bahwa KODE KBLI 17011 yang dituju oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas sudah tentu sama dengan KODE KBLI dari Kegiatan Usaha Pokok Penggugat, oleh karenanya Tergugat II Intervensi mensomir Penggugat untuk membuktikan KODE KBLI yang menjadi dasar Kegiatan Usaha Pokok Industri Kertas Penggugat tersebut ; -----
8. Bahwa oleh karena menurut asumsi Tergugat II Intervensi bahwa KODE KBLI 17011 yang sebagaimana telah dituju oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas adalah sama dengan KODE KBLI Kegiatan Usaha Pokok Penggugat, karenanya Penggugat harus melaksanakan pembayaran upah para pekerjanya berdasarkan Upah Minimum Sektoral Industri Kertas dan Bubur Kertas (Pulp) sebagaimana telah ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo ; ---
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, jelas gugatan Penggugat untuk menuntut pembatalan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/ Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, khusus Upah Minimum Sektoral Industri Kertas a quo, jelas tidak beralasan hukum, sehingga patut apabila gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya ; -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa dan mengadili sengketa tata usaha negara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

**DALAM EKSEPSI;** -----

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ; -----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

**DALAM POKOK PERKARA :** -----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

*Hal 63 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal **01 September 2020** atas jawaban Tergugat di persidangan secara Elektronik (E-Court) sedangkan untuk jawaban dari Tergugat II Intervensi Penggugat akan menanggapi bersama-sama dengan kesimpulan nanti, yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal **09 September 2020** di persidangan secara Elektronik (E-Court), yang isi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda **Bukti P - 1** sampai dengan **Bukti P - 18**, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti P - 1 : Foto copy Akta Pendirian PT. Eco Paper Indonesia No.9 Tanggal 15-09-2008 dibuat di hadapan Notaris Jelly Nasserri, SH. Dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-92830.AH.01.01 Tahun 2008 tanggal 02 Desember 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Eco Paper Indonesia ; (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 2 : Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Eco Paper Indonesia No.30 Tanggal 15-09-2018 dibuat di hadapan Notaris Indrawati Hayuningtyas, SH. Dan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0121704 AH. 01.11. Tahun 2018 tanggal 14 September 2018 Tentang Pengesahan Badan Hukum PT. Eco Paper Indonesia Perihal : Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Eco Paper Indonesia ; (sesuai dengan aslinya) ;-----

*Hal 64 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P - 3 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tentang Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor : 28/32/IP/PMDN/2013, tanggal 20 Mei 2013 dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat ; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 4 : Foto copy Surat Keputusan Kepala Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat Tentang Izin Usaha Industri Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor : 25/32/IU/PMDN/2015, tanggal 22 April 2015 dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat ; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 5 : Foto copy Surat Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No : 38/32/IP PL/ PMDN/2017, tanggal 07 Desember 2017 dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Pemerintah Provinsi Jawa Barat ; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 6 : Foto copy Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120112031927, tanggal 12 Oktober 2018 dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal Pemerintah Republik Indonesia ; (sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 7 : Foto copy Tanda Daftar Perusahaan – Perusahaan Terbatas (PT) dengan Nomor TDP : 10.10.1.17.00903, tanggal 06 Juli 2017 diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang ; (foto copy sesuai dengan aslinya) ;-----
- Bukti P - 8 : Foto copy Surat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor : 04. PI-05.20.1851, tanggal 14 Mei 2019 Perihal : Persetujuan Impor Limbah Non B3 ; (sesuai dengan print out) ;-----
- Bukti P - 9 : Foto copy Sertifikat Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia (APKI) Nomor : 085/2020, tanggal 7 Januari 2020 tentang Penetapan

Hal 65 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Pengesahan PT. Eco Paper Indonesia sebagai Anggota Asosiasi Pulp & Kertas Indonesia. (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 10 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-160-Yanbangsos/2019, Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019, tanggal 1 Maret 2019 ; (sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti P - 11 : Foto copy Surat Bupati Subang Nomor : 562/125/2019/Dinaker, tanggal 18 Januari 2019 Perihal : Rekomendasi Penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang (UMSK) Subang Tahun 2019 ; (sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti P - 12 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-1486-Bangsos/2016, tanggal 30 Desember 2016 Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota Di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 ; (sesuai dengan foto copy) ;--

Bukti P - 13 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep-431-Yanbangsos/2018, Tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2018, tanggal 4 Mei 2019 ; (sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti P - 14 : Foto copy Surat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah II Jawa Barat Nomor : 560/472/UPTD/WIL.II/ III/2020, tanggal 04 Maret 2020, perihal Nota Pemeriksaan I ; ; (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 15 : Foto copy Penetapan Pengawas Ketenagakerjaan UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 560/473/UPTD-Wil.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 Tentang Perhitungan Dan Penetapan Upah Para Pekerja PT. Eco Paper Indonesia berikut 3 (tiga) lampiran penetapan Perihal : Daftar Tenaga Kerja Dan Selisih Upah Tahun 2017, 2018 dan 2019 ; (sesuai dengan aslinya) ; -----

*Hal 66 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P - 16 : Foto copy Surat keberatan Nomor : 028/SKB/V/2020/ANC, tanggal 29 Mei 2020 dan Tanda Bukti Pengiriman Surat PT. Pos Indonesia tanggal 29-05-2020 ; (sesuai dengan aslinya) ;-----

Bukti P - 17 : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 50/G/2020/PTUN.BDG, tanggal 7 September 2020 dalam perkara antara PT. Eco Paper Indonesia sebagai Penggugat melawan Kepala UPTD Pengawas ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat sebagai Tergugat (sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti P - 18 : Foto copy Surat PT. Eco Paper Indonesia Nomor : 07/SKM/IX/2020/ANC, tanggal 08 September 2020, Perihal : Surat Keberatan dan permohonan penetapan ulang ditujukan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia ; (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 19A : Foto copy List Upah Karyawan PT. Eco Paper Indonesia Tahun 2017 ; (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 19B : Foto copy List Upah Karyawan PT. Eco Paper Indonesia Tahun 2018 ; (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti P - 19C : Foto copy List Upah Karyawan PT. Eco Paper Indonesia Tahun 2019 ; (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda **Bukti T - 1** sampai dengan **Bukti T - 24**, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti T - 1 : Foto copy Berita Acara Perundingan Antara Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dengan Serikat Pekerja/Serikat Buruh Dalam Menetapkan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Subang Tahun 2019. ; (sesuai dengan aslinya) ; -----

Bukti T - 2 : Foto copy Surat Bupati Subang Nomor 562/125/2019/DISNAKERTRANS; (sesuai dengan aslinya) ; -----

Hal 67 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 3 : Foto copy Surat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/12/II/Depeprov. ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 4 : Foto copy Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat Nomor 561/II-BA/II/Depeprov/2019 ; (sesuai dengan aslinya) ; ----
- Bukti T - 5 : Foto copy Surat Pengantar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemprov Jabar Nomor 561/1701/II/Jamsos ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 6 : Foto copy Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KLBI) Tahun 2017 ; (sesuai dengan foto copy) ; -----
- Bukti T - 7 : Foto copy Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 561/278/Yanbangsos tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa Barat tanggal 25 Januari 2019.; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 8 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/kep 1220-yanbangsos/2018 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 tanggal 21 Nopember 2018 ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 9 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.160-Yanbangsos/2019 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 10 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.434-Yanbangsos/2020 Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2020 tanggal 13 Agustus 2020 ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 11 : Foto copy Slip gaji buruh di Perusahaan Penggugat yang di bayar di bawah UMK Tahun 2018 ; (sesuai dengan foto copy) ; -----
- Bukti T - 12 : Foto copy Slip gaji buruh di Perusahaan Penggugat yang di bayar di bawah UMK Tahun 2019; (sesuai dengan foto copy) ; -----
- Bukti T - 13 : Foto copy Slip gaji buruh di Perusahaan Penggugat yang di bayar di bawah UMSK Subang Tahun 2016 ; (sesuai dengan foto copy) ;

*Hal 68 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T - 14 : Foto copy Slip gaji buruh di Perusahaan Penggugat yang di bayar di bawah UMSK Subang Tahun 2017 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T - 15 : Foto copy Slip gaji buruh di Perusahaan Penggugat yang di bayar di bawah UMSK Subang Tahun 2017 ; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T - 16 : Foto copy Slip gaji buruh di Perusahaan Penggugat yang di bayar di bawah UMSK Subang Tahun 2019; (sesuai dengan foto copy) ;
- Bukti T - 17 : Foto copy Slip gaji sebagian buruh di Perusahaan Penggugat pada tahun 2020, yang menjadi anggota Serikat Pekerja Eco Paper Indonesia ; (sesuai dengan foto copy) ; -----
- Bukti T - 18 : Foto copy Slip gaji sebagian buruh di Perusahaan Penggugat pada tahun 2020, yang menjadi anggota Serikat Pekerja Eco Paper Indonesia; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 19 : Foto copy Tanda Bukti Pencatatan Serikat Buruh Eco Paper Indonesia ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 20 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 561/Kep.1357-Bangsos/2015 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 tanggal 11 Desember 2015. (Lampiran bukti T-13) ; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 21 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.459-Yanbangsos/2017 tentang Upah Minimum Sektor Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 tanggal 28 April 2017. (Lampiran bukti T-14; (sesuai dengan aslinya) ; -----
- Bukti T - 22 : Foto copy surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/431/Yanbangsos/2018 tentang upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2018 tanggal 4 Mei 2018. (Lampiran bukti T-15) ; (sesuai dengan foto copy) ; -----
- Bukti T - 23 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.431/Yanbangsos/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 531/Kep.431/Yanbangsos/2018 Tentang Upah Minimum Sektor

Hal 69 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Subang Tahun 2019. (Lampiran bukti T-15) ; (sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti T - 24 : Foto copy Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. Eco Paper Indonesia Nomor: 506/0429/BPMP/PK/BJ/IV/2013 tanggal 17 April 2013 ; (sesuai dengan foto copy) ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup dan dilegalisir serta telah disesuaikan dengan aslinya atau fotocopynya di persidangan, dengan diberi tanda **Bukti T.II.Intv - 1** sampai dengan **Bukti T.II.Intv - 3**, yang rinciannya sebagai berikut ;-----

Bukti T.II.Intv - 1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk Ketua dan Sekretaris Serikat Pekerja Eco Paper Indonesia (SP ECO) ; (sesuai dengan foto copy) ;-----

Bukti T.II.Intv - 2 : Foto copy Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serikat Pekerja Eco Paper Indonesia, tanggal 17 Desember 2019 ; (sesuai dengan foto copy) ; -----

Bukti T.II.Intv - 3 : Foto copy Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, Tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tanggal 1 Maret 2019 ; (sesuai dengan foto copy) ;-----

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksinya masing-masing, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, selain bukti surat, Tergugat juga telah **mengajukan 2 (dua) saksi bernama : 1. RAHMAT SAPUTRA, dan 2. CUCU SUPRIATNA**, dimana kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut ;-

1. **Saksi bernama RAHMAT SAPUTRA**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

*Hal 70 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi adalah orang yang ikut dan terlibat secara tidak langsung dalam proses penerbitan objek sengketa a quo dan duduk di Dewan Pengupahan ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan sebelum terbitnya objek sengketa a quo telah dilakukan kajian dengan cara mengumpulkan data-data dari tahun 2016, 2017 dan 2018 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan PT. Eco Paper Indonesia adalah salah satu yang terkena dan masuk ke dalam sektor yang ada di objek sengketa a quo dengan kode 17011 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan ada laporan-laporan kepada Serikat Pekerja bahwa PT. Eco Paper Indonesia tidak melakukan pembayaran sesuai dengan SK yang telah diterbitkan sejak tahun 2017, 2018, dan 2019 dan selanjutnya melaporkan kepada Dewan Pengawas pada tanggal 23 Mei 2019 dan hasilnya adalah Nota Penetapan yang dikeluarkan oleh Gubernur ;
- Bahwa, saksi menyatakan telah ada beberapa kali perundingan antara serikat pekerja/buruh dengan pihak Penggugat agar melaksanakan dan pembayaran upah minimum ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan untuk upah minimum (UMSK) tahun 2019 juga telah ada perundingan dengan Penggugat dan telah difasilitasi oleh Bupati Subang pada bulan April 2020 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan ada 4 perusahaan yang tidak melaksanakan UMSK salah satunya adalah PT. Eco Paper Indonesia ;-----
- Bahwa, saksi adalah tidak mengetahui adanya kesepakatan antara PT. Eco Paper Indonesia dengan Pekerjaan karena kesepakatan itu adanya di Dewan Pengupahan, saksi hanya mengumpulkan data-datanya saja yang diserahkan kepada Dewan Pengupahan ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan PT. Eco Paper Indonesia membayar dibawah upah minimum sektoral tahun 2019 sampai dengan sekarang ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan PT. Eco Paper Indonesia termasuk ke dalam sektor industri bubur kertas yang KBLInya 17011;-----
- Bahwa, saksi menyatakan Bukti P-6, P-7 dan P-8 tidak sama dengan SK Gubernur yang tertulis KBLInya 17021 ;-----

Hal 71 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan KBLI itu kriterianya bukan sektornya dan berdasarkan kajian PT. Eco Paper Indonesia termasuk ke dalam kriteria bubur kertas ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan dari dahulu kode KBLInya 17011 dan baru pada tahun 2017 berubah menjadi 17021 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan untuk KBLI PT. Eco Paper Indonesia sampai dengan saat ini adalah 17011 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan belum pernah melihat langsung Pabrik PT. Eco Paper Indonesia yang memproduksi bubur kertas hanya mendapatkan informasi dari pekerja ada alat yang memproduksi bubur kertas ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pernah melihat Bukti T-24 dan pertama mendapatkan dari Dinas Penanaman Modal dan tidak melihat adanya kode KBLI yang ada hanya sektor bubur kertas ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan ada perbedaan antara KBLI 17011 dengan 17021;

## 2. Saksi bernama CUCU SUPRIATNA, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa, saksi adalah bekerja di PT. Eco Paper Indonesia sejak Desember tahun 2014 dan sebagai pengurus SBSI dan SBSI terbentuk pada tanggal 28 Januari 2018 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan saat ini di gaji sebesar 3,7 juta rupiah dan itu adalah gaji pokok berdasarkan UMK 2020 beserta tunjangan ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan pada tahun 2017 pernah menanyakan kepada PT. Eco Paper Indonesia mengenai realisasi pembayaran UMSK tahun 2017 dan pada tahun 2018 juga pernah menanyakan kembali dan Perusahaan tidak mampu untuk membayar karena berkurangnya produksi ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan mengetahui telah terbit objek sengketa a quo pada bulan Maret 2019 dan telah disampaikan kepada pihak perusahaan ;---
- Bahwa, saksi menyatakan ada perbedaan pembayaran gaji yang diterima oleh SB Eco Paper Indonesia dengan SP Eco dan perbedaan tersebut dikarenakan SBSI tidak mau menandatangani kesepakatan nilai upah yang sesuai UMSK dan perbedaanya terdapat pada tunjangan tetapnya ;-----

Hal 72 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menyatakan tidak mengetahui mengenai kode KBLI dan juga tidak mengetahui KBLI yang dimiliki oleh PT. Eco Paper Indonesia ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan KBLI yang tertera di dalam objek sengketa a quo adalah KBLI 17011 ;-----
- Bahwa, saksi menyatakan usaha pokok PT. Eco Paper Indonesia adalah bukan bubur kertas ;-----
- Selengkapannya mengenai keterangan kedua saksi tersebut merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 10 Nopember 2020 di persidangan secara Elektronik (E-Court), yang isi selengkapannya tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini turut dipertimbangkan dalam Putusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti sebagai mana terurai dalam duduk sengketa diatas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan pembatalannya oleh Penggugat adalah :-----

**Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektor Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Bubur Kertas (Pulp) (vide bukti T-9 yang identik dengan P-10).-----**

*Hal 73 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 Agustus 2020 dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya tertanggal 16 September 2020, yang mana dari masing-masing Jawaban tersebut memuat juga mengenai Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 26 Agustus adalah sebagai berikut :-----

1. Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara, Bahwa apabila kita cermati, objek yang dipersengketakan oleh Penggugat tidak bersifat individual serta tidak ada satupun nama perorangan yang tertuang dalam objek sengketa serta pengaturannya masih bersifat umum. Artinya objek sengketa, bukan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diperkarakan di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") (Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 ["UU 5/1986"] jis. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 ["UU 9/2004"] jo. Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 ["UU 51/2009"]), akan tetapi merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b UU PTUN ; -----
2. Gugatan Penggugat daluarsa/lewat waktu, terkait dalam upaya administrasi objek sengketa yang daluarsa/lewat waktu dan masa banding lewat waktu 90 hari;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 16 September 2020 adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektor Industri Kertas No. KBLI 17011 Jenis Sektor Bubur Kertas (Pulp) tidak jelas, karena dalam gugatannya tidak ada menyebutkan kode KLBI dari PT. Eco Paper Indonesia, apakah memang benar Kode KBLI yang dimiliki Penggugat sama dengan Kode KBLI yang dituju dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat a quo;-----

*Hal 74 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa objek gugatan bukan merupakan Keputusan sebagai mana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan sanggahannya sebagaimana termuat dalam Repliknya tertanggal 01 September 2020 kecuali yang diakui dalam persidangan, kemudian Tergugat telah pula membantahnya sebagaimana argumentasi hukum dalam Dupliknya tertanggal 09 September 2020, yang mengemukakan pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil-dalilnya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai syarat formal pengajuan gugatan yang meliputi kepentingan atau kualitas (*legal standing*) Penggugat, tenggang waktu dan kompetensi/kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara yang juga menjadi dalil-dalil eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan, oleh karena eksepsi ini menurut pendapat Majelis Hakim berkaitan dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu Majelis Hakim akan memberi penilaian hukum atau mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berkaitan tentang Kapasitas (*Kepentingan*) seseorang atau Badan Hukum Perdata dalam mengajukan gugatan adalah merupakan salah satu syarat formal terpenting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan sejalan dari ketentuan tersebut yaitu adanya adagium Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi *point d'interest point*

*Hal 75 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d'action, yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh berproses atau menggugat;-----

-

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi;-----

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara, mengandung dua arti, yakni :-----

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto, SH.Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta, Tahun 1993 cetakan 4 edisi revisi halaman 37);-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu menurut pendapat Dr.Philipus Hadjon, SH, dkk, dalam bukunya "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia" Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta, Tahun 1995 cetakan IV halaman 324 menyatakan bahwa Penggugat mempunyai kepentingan (legal standing) menggugat, apabila ada hubungan kausal antara keputusan Tata Usaha Negara dengan kerugian atau kepentingannya, artinya itu adalah akibat langsung dari terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sejalan dengan pengertian kepentingan menurut doktrin yang berkembang dalam hukum administrasi negara tersebut, maka dalam sengketa a quo Penggugat haruslah dapat membuktikan dalam gugatannya adanya suatu kerugian yang nyata dan didasari oleh fakta hukum berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan, bahwa dimana kerugian timbul sebagai akibat terbitnya objek sengketa a quo;-----

Hal 76 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa a quo sehingga oleh karenanya dapat dikualifisir memiliki kepentingan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, maka dapat ditentukan subjek hukum yang dapat dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, yakni antara lain :-----

1. Orang atau badan hukum perdata yang dituju langsung oleh suatu keputusan tata usaha negara, sehingga terkena akibat langsung dengan diterbitkannya keputusan tata usaha negara tersebut;-----
2. Orang atau badan hukum perdata yang merupakan pihak ketiga, yang kepentingannya dirugikan akibat diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;-----
3. Organisasi-organisasi kemasyarakatan, yang oleh karena sifat dan tujuan organisasinya merasa dirugikan dan berkepentingan dengan diterbitkannya suatu keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, setelah mencermati posita atau fundamentum petendi gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kualitas Penggugat adalah sebagai pihak yang merasa berkepentingan dengan adanya keputusan tata usaha negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam rangka usaha mencari kebenaran materiel, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang telah direvisi dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa Hakim dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang dibebani pembuktian, hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, alat bukti mana saja yang harus diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian dan kekuatan pembuktian yang telah diajukan;-----

*Hal 77 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab, seluruh bukti surat para pihak yang bersengketa maka dalam persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut :-----

1. Bahwa PT. Eco Paper Indonesia (Ic.Penggugat) adalah badan hukum perdata yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan akte pendiriannya No. 9 tanggal 15 Maret 2008 (vide bukti P-1);-----
2. Bahwa PT. Eco Paper Indonesia (Ic. Penggugat) memiliki usaha pabrik industry bubur kertas (PULP) dan kertas berbahan baku kertas daur ulang dan juga merupakan anggota asosiasi pengusaha yang bergerak dalam sector industry bubur kertas (PULP) dan kertas Indonesia dalam hal ini adalah Asosiasi PULP dan Kertas Indonesia (APKI) yang berdomisili di Jakarta (vide bukti P-9);-----
3. Bahwa oleh karena bahan baku yang kurang memadai sehingga Penggugat mengimpor dari negara-negara eropa dan sebagai importir, Penggugat telah terdaftar di Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat dengan Angka Pengenal Importir-Produsen (API-P) Nomor. 101701310-P tanggal 16 Maret 2016 dan telah mendapat persetujuan Importir Limbah Non B3 dari Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan Surat No. 04.PI.05.19.1875 tanggal 14 Mei 2019;-----
4. Bahwa sebagai importir dari negara-negara eropa tidak lah mudah apalagi dengan adanya Regulasi Menteri Perdagangan RI yang sangat ketat ditambah lagi dengan adanya Pandemi Covid yang melanda seluruh dunia sehingga banyak perusahaan yang bergerak dibidang pabrik kertas di Indonesia yang tidak bisa bertahan dan menghentikan produksinya dan menutup perusahaannya, tapi Penggugat masih bisa bertahan walaupun ada beberapa jenis produksi yang dihentikan produksinya;-----
5. Bahwa meskipun Penggugat sedang mengalami kesulitan financial, akan tetapi Penggugat tetap berupaya untuk tetap melakukan pembayaran upah kepada para pekerjanya untuk tahun 2019 sesuai dengan upah minimum Kabupaten Subang 2019 sebesar 2.732.000 (dua juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah), bahkan untuk tahun 2019 sampai dengan 2020 untuk 15 (lima belas) pekerja baru yakni mendapat upah terendah namun masih diatas

Hal 78 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upah minimum Kabupaten Subang yakni sebesar 2.965.500 (dua juga Sembilan ratus enam puluh rima ribu lima ratus rupiah);-----

6. Bahwa pada saat Penggugat menata diri, secara mengejutkan menerima surat dari Kepala UPTD Pengawas Ketenagakerjaan Wilayah II Provinsi Jawa Barat No. 560/472/UPTD/WIL.II/III/2020, tanggal 04 Maret 2020 yang menjadi Penggugat sebagai obyek pemeriksaan dan mewajibkan Penggugat untuk membayar kekurangan upah sebesar Rp. 542.767.488 (lima ratus empat puluh dua juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh delapan rupiah) karena dianggap tidak menggunakan ketentuan upah minimum sektoral Kabupaten Subang 2019 sebagaimana telah ditetapkan oleh Tergugat dalam Keputusan Nomor : 561/Kep.160-Yanbangos/2019 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019 tanggal 1 Maret 2019;-----

7. Bahwa Tergugat telah mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, yang dalam lampiran Keputusan Gubernur Jawa Barat khusus pada No. 8, Jenis Sektor adalah Industri Bubur Kertas (Pulp) dengan No. KBLI. 17011 (vide bukti T-9 yang identik dengan P-10);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti bukti berupa Izin Prinsip Penanaman Modal No. 28/32/IP/PMDN/2013 No. Perusahaan : 20008823.2013 NPWP : 21.051.689.4-439.000 tertanggal 20 May 2013 pada angka 4. Bidang Usaha Industri Kertas, papan kertas bergelombang, wadah dari kertas dan papan kertas, Jenis Barang/Jasa : Kertas Roll untuk kemasan denga KBLI 17021 (vide bukti P-3), Keputusan Kepala Badan Penanaman Modan dan Perijinan Terpadu Propinsi Jawa Barat No. 25/32/IU/PMDN/2015 tentang Izin Industri Penanaman Modal Dalam Negeri Kepala Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat tertanggal 22 April 2015 pada Memutuskan angka 7a Jenis dan Kapasitas produksi terpasang/jenis jasa pertahun dengan KBLI 17021 (vide bukti P-4), Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 38/32/IP-PL/PMDN/2017 No. Perusahaan : 02823.2013 tertanggal 07 December 2017 pada

*Hal 79 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Data Proyek angka 8. Produksi dan Pemasaran Per Tahun dengan KBLI 17021 (vide bukti P-5), Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120112031927 PT. Eko Paper Indonesia Kode dan Nama KBLI : 17021 Industri Kertas dan Papan Kertas Bergelombang (vide bukti P-6) yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan, sedangkan yang tercantum dalam objek Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 561/Kep.160-Yanbangsos/2019, tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Subang Tahun 2019, tertanggal 1 Maret 2019, khusus butir angka 8 Upah Minimum Sektor Industri Kertas adalah dengan No. KBLI 17011 Jenis Sektor Bubur Kertas (Pulp) (vide bukti T-9 yang identik dengan P-10), yang bersesuaian dengan keterangan saksi yang bernama Rahmat Saputra di dalam persidangan yang menerangkan bahwa sejak tahun 2017, No. KBLI yang dimiliki oleh Penggugat (Ic. PT. Eco Paper Indonesia) adalah dengan No. KBLI 17021;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan keterangan saksi Rahmat Saputra dipersidangan, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan yang dapat membuktikan adanya hubungan hukum yang jelas antara No. KBLI yang ada pada lampiran objek sengketa pada butir angka 8 Upah minimum sektrotal Industri Kertas No. KBLI 17011, dengan No. KBLI yang dimiliki oleh Penggugat (Ic. PT. Eco Paper Indonesia) yaitu No. KBLI. 17021 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena No. KBLI yang dimiliki oleh PT. Eco Paper Indonesia (Ic.Penggugat) tidak termasuk dalam No. KBLI yang terdapat dalam lampiran objek sengketa a quo, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dinilai tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menuntut pembatalan objek sengketa a quo (vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan oleh karena itu maka eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan telah

*Hal 80 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, maka terhadap eksepsi selebihnya baik dari Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan, telah dikabulkan maka seluruh dalil Penggugat serta dalil Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan diberi penilaian hukum lagi;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

*Hal 81 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. DALAM EKSEPSI-----
  - Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan; -----
  
- II. DALAM POKOK PERKARA-----
  1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 522.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari SENIN, tanggal 23 NOVEMBER 2020, oleh LIZA VALIANTY, SH. MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, LUSINDA PANJAITAN, SH. MH. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari RABU, tanggal 25 NOVEMBER 2020, oleh Majelis Hakim di atas, dengan dibantu oleh NANANG EDI SUSANTO, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan diupload secara Elektronik melalui E-Court dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi ;-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**LUSINDA PANJAITAN, SH. MH.**

**LIZA VALIANTY, SH. MH.**

**KEMAS MENDI ZATMIKO, SH. MH..**

**PANITERA PENGGANTI,**

*Hal 82 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG*



**PERINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 79/G/2020/PTUN-BDG:**

- Pendaftaran gugatan	: Rp. 30.000,-
- ATK :	Rp. 350.000,-
- Panggilan	: Rp 100.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Leges	: Rp 10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp. 6.000,-
- Materai Putusan	: Rp 6.000,-
<hr/>	
J U M L A H	: Rp. 522.000,- (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Hal 83 dari 83 hal Putusan Nomor : 79/G/2020/PTUN.BDG